

**HAK ANAK MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI PADA Q.S AL-BAQARAH AYAT 233 DAN Q.S
LUQMAN AYAT 13
(STUDI KOMPARASI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

HABIB ALFADILAH

NIM: 1704026048

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habib Alfadilah

NIM : 1704026048

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwasanya skripsi dengan judul :

HAK ANAK MENURUT PENAHSIRAN QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI PADA Q.S AL-BAQARAH AYAT 233 DAN Q.S LUQMAN AYAT 13 (STUDI KOMPARASI)

Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian dan karya ilmiah milik sendiri. Dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwasannya skripsi ini tidak memuat pembahasan yang telah diteliti dan ditulis oleh orang lain maupun telah diterbitkan. Termasuk pula di dalamnya tidak berisikan gagasan dan pemikiran orang lain, kecuali yang telah dicantumkan ke dalam daftar referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2024

Pembuat Pernyataan



Habib Alfadilah

**HAK ANAK MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN
WAHBAH AZ ZUHAILI PADA Q.S AL-BAQARAH AYAT 233 DAN Q.S
LUQMAN AYAT 13
(STUDI KOMPARASI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir


Oleh :

Habib Alfadilah

1704026048

Semarang, 20 Juli 2024

Pembimbing


H. Sukendar, MA., PhD
NIP. 197408091998031004

NOTA PEMBIMBING

Lamp : --

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, serta mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi berjudul:

HAK ANAK MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI PADA Q.S AL-BAQARAH AYAT 233 DAN Q.S LUQMAN AYAT 13 (STUDI KOMPARASI)

yang telah ditulis oleh:

Nama : Habib Alfadilah

NIM : 1704026048


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini skripsi tersebut telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan dalam Sidang Munaqosyah guna memperoleh gelar Sarjana S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing


H. Sukendar, M.A., PhD.
NIP. 197408091998031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Habib Alfadilah

NIM : 1704026048

Judul : **Hak Anak Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili
Pada Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Q.S Luqman Ayat 13 (Studi Komparasi)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 28 Juni 2024 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 14 April 2025

Sekretaris Sidang/Penguji II



Moh Hadi Subowo M.T.I
NIP.198703313019031003



Ketua Sidang Penguji I



Muhtarom M.Ag
NIP.196906021997031002

Penguji III



Hanik Rosvida, M.S.I
NIP.198906132019032014

Penguji IV



Muhammad Faiq, M.A
NIP.198708292019031008

Pembimbing



H. Sukendar, MA., PhD.
NIP.197408091998031004

MOTTO

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَّأُ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

"Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya."

(QS. An-Nahl 16 Ayat 66)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata dan kalimat bahasa Arab-Latin yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini berpegangan pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1987. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	...	Koma terbalik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Huruf Vokal

Huruf vokal terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa Arab, vokal rangkap lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Darasa : دَرَسَ

Hasiba : حَسِبَ

Hasuna : حَسُنَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa tanda dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ -	Fathah dan Alif	ā	a dan garis di atas
يَ -	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ -	Dhammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

Qāma : قَامَ

Bī'a : بَيْعَ

Yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Terdapat dua tipe transliterasi yang digunakan untuk ta marbutah:

- Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/ Contohnya: ṣalātu : صَلَاةٌ
- Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ Contohnya: madrasah : مَدْرَسَةٌ,
Jika pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti kata yang menyandang al dan bacaannya terpisah, maka ta marbutah transliterasinya adalah dengan ha (h)

Contohnya: tuhfah al-aṭfal : تحفة الأطفال

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi disimbolkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: nazzala : نَزَّلَ

6. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, meliputi:

- a. Kata sandang *syamsiyah*, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: as-Syamsu : الشَّمْسُ

- b. Kata sandang *qamariyah*, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : al-Qomar : الْقَمَرُ

7. Hamzah

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi hanya berlaku bagi hamzah yang letaknya di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: ya'lamūna : يَأْلُمُونَ, syai'un : شيء

8. Penulisan kata

Pada prinsipnya setiap kata, yang berupa fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu saja yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya : manistaṭā'a ilaihi sabīlā : من استطاع اليه سبيلا

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi bahasa Arab di antaranya yaitu huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya.

Contoh: Alhamdulillahī rabbil'ālamīn : الحمد لله رب العالمين

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Alhamdulillah, Segala rasa syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah swt. Atas seluruh nikmat, Rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga dengan berbagai upaya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak di hari akhir termasuk kedalam golongan yang mendapat syafaat beliau. Aamiin.

Skripsi berjudul “Hak Anak Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili Pada Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Luqman ayat 13” disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu (S.1) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, saran serta kontribusi dari banyak pihak terkait sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Moch. Sya’roni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak M. Sihabbudin M. Ag., selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
5. Bapak H. SUKENDAR, MA., PhD., selaku Dosen pembimbing Tunggal yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran ditengah kesibukannya.
6. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora khususnya Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, yang telah mengajar dan mendidik selama proses perkuliahan.
7. Keluarga Tercinta, Bapak Serka Nasroel Hamil (Purn) dan ibu Suharyati, selaku Orang tua penulis, yang telah berjasa dalam mendidik serta memberikan dukungan penuh, baik berupa materi maupun non-materi. Saudara kandung Muhammad Taufiqqurahman selaku Kakak Laki-laki dan Rachmat Nahyadi selaku Adik penulis, yang mana selalu memberikan Semangat dan motivasi untuk selalu berjuang meraih impian. Serta Seluruh keluarga besar yang telah ikut mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
8. Bapak Rusli Makmur beserta anak-anaaknya dan mantu-menantunya, Selaku keluarga dekat Penulis yang ada di Semarang, yang mana bersedia membantu, memberikan

masuk dan support penulis dikala susah dan senang selama proses perkuliahan dirantau.

9. Sahabat-sahabat Perjuangan Sedaerah (Himpunan Mahasiswa Mbojo – Bima NTB) Di UIN Walisongo Semarang, kak nur, ila, Ryan, Wahyu, Kak Yuni, Iin, yang sudah sama sama saling membantu, Saling Support, Dan memberikan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Teman Teman Seperjuangan IAT-A angkatan tahun 2017 yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam proses belajar di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sampai akhir masa perkuliahan, antara lain : Bang Ryanda Syahputra, Amir Hafinuddin, Irfan Prasetya, Wahyudi Haqiqi, Ummatul Khoiriyah, Nurul Fitria, Tachirotul Hasanah, Fikri Amrullah, Siti suwaibah, Khoirurrizqi, Rizal Muhaimin, dan masih banyak lainnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang senantiasa dengan tulus dan ikhlas ikut berpartisipasi baik secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca secara umum.

Semarang, 20 Juli 2024

Pembuat Pernyataan



Habib Alfadilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II: HAK ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN ISLAM	13
A. Pengertian Hak Anak	13
1. Definisi Anak	13
2. Pengertian Hak	16
B. Klasifikasi Hak Anak	18
C. Tinjauan Hukum terhadap Hak Anak	19
D. Hak Anak dalam Islam	20
BAB III: PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAK-HAK ANAK MENURUT	
QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	35
A. Biografi Quraish Shihab	35
1. Riwayat Hidup	35

2. Latar Belakang Pendidikan	35
3. Perjalanan Karir	37
4. Karya-karya Quraish Shihab	37
5. Profil Tafsir Al-Misbah	38
B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	40
1. Riwayat Hidup	40
2. Latar Belakang Pendidikan	40
3. Perjalanan Karir	41
4. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili	42
5. Profil Tafsir Al-Wasith	43
C. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Hak-hak Anak Menurut Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili	46
1. Penafsiran Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Q.S Luqman Ayat 13	46
2. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Q.S Luqman Ayat 33	50
BAB IV: ANALISIS KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAK-HAK ANAK MENURUT QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	55
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Luqman Ayat 13	55
B. Analisis Faktor Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Luqman Ayat 13	58
BAB V: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

ABSTRAK

Anak adalah sebuah anugerah serta amanah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Anak juga merupakan sebuah harapan masa depan, bukan hanya sekedar penerus cita-cita dan perjuangan orang tua. Akan tetapi akan menjadi penyambung garis keturunan dari orang tua dan keluarga. Dalam masalah ini, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, karena hak-hak anak itu wajib diperoleh seorang anak. Jika orang tua tidak memenuhi hak-hak tersebut maka itu akan menjadi dosa, dan diakhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan membahas tentang *Hak Anak Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili pada QS. Al-Baqarah Ayat 233 dan QS Luqman Ayat 13 (Studi Komparasi)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Didalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif antara penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili tentang ayat hak-hak anak didalam Al-Qur'an . Penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis tentang ayat-ayat yang berkaitan hak-hak anak dari penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kajiannya, penulis akan mengumpulkan data-data dari beberapa buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penafsiran kedua mufasir tersebut dan kemudian membandingkan penafsiran keduanya terhadap ayat tentang hak-hak anak. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, persamaan dan perbedaan antara penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S ayat 13. Kedua, Faktor persamaan dan perbedaan antara penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S ayat 13

Kata Kunci : Hak-Hak Anak, Quraish Sihab, Wahbah Az-Zuhaili, Studi Komparasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur pada malam 17 ramadhan disaat beliau sedang menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Al-Qur'an diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya.¹ Pada saat itu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Swt adalah Q.S Al-'Alaq ayat 1-5. Allah berfirman:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad berisi tentang suatu pengajaran atau pendidikan untuk disampaikan kepada ummat nya. Sebagaimana kita ketahui bersama Al-Qur'an adalah kitab suci yang mulia. Kemuliannya tidak mampu ditandingi oleh kitab manapun serta kesucian kitab Al-Qur'an tidak tercemari oleh campur tangan makhluk apapun. Jika ada makhluk yang ingin mencoba dan membuat rekayasa terhadap kitab suci Al-Qur'an maka makhluk apapun dan dimanapun tidak akan mampu membuatnya.²

Bukan hal yang mustahil lagi jikalau kitab Al-Qur'an dinyatakan sebagai kitab pengajaran atau pendidikan, sebab didalam Al-Qur'an pun telah banyak disebutkan dan dijelaskan perihal pendidikan. Sebagaimana Allah SWT berbicara tentang luqman dalam firman-Nya Q.S Luqman ayat 13 :

¹ Fachruddin HS. ENSIKLOPEDIA ALQURAN (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Cet 1.

² Q.s Al-Bqarah ayat 23-24 “Dan jika kamu meragukan (Alquran) yang Kami turunkan kepada Hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disebabkan bagi orang-orang kafir”. Ahmad Luthfi Fathullah, *Alquran Al-Hadi* ver 1.1 (Jakarta Pusat Kajian Hadist alMughni Islamic Center)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Janganlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar”³

Sangat menarik sekali untuk dicermati bahwa ayat diatas telah diabadikan oleh Allah SWT sebagai pengajaran terhadap Luqman. Sebagaimana telah ditegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sebagian hikmah yang dianugerahkan kepada luqman itu merupakan suatu perintah untuk selalu bersyukur atas nikmat-Nya. Salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT adalah anak, dan salah satu cara mensyukurinya ialah mendidik nya dengan sebaik-baiknya.

Anak adalah sebuah anugerah serta amanah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua. Seorang anak merupakan salah satu anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab orang tua untuk dirawat dan dijaga serta mendapatkan pelayanan dan perlindungan sejak ia berada dalam kandungan hingga batas umur tertentu.

Anak juga adalah salah satu karunia yang harus disyukuri, karena seorang anak merupakan salah satu perhiasan dunia yang dimiliki orang tua. Sebagaimana telah dijelaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46

Sangat menarik sekali untuk dicermati bahwa ayat diatas telah diabadikan oleh Allah SWT sebagai pengajaran terhadap Luqman. Sebagaimana telah ditegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sebagian hikmah yang dianugerahkan kepada luqman itu merupakan suatu perintah untuk selalu bersyukur atas nikmat-Nya. Salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT adalah anak, dan salah satu cara mensyukurinya ialah mendidik nya dengan sebaik-baiknya.

Anak adalah sebuah anugerah serta amanah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua.⁴ Seorang anak merupakan salah satu anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab orang tua untuk dirawat dan dijaga serta mendapatkan pelayanan dan perlindungan sejak ia berada dalam kandungan hingga batas umur tertentu.

³ Ahmad Luthfi Fathullah, *Alquran Al-Hadi* ver 1.1 (Jakarta Pusat Kajian Hadist alMughni Islamic Center)

⁴ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hal, 19.

Anak juga adalah salah satu karunia yang harus disyukuri, karena seorang anak merupakan salah satu perhiasan dunia yang dimiliki orang tua. Sebagaimana telah dijelaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۖ

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Seorang anak juga suatu keindahan yang tidak dapat dilukiskan dengan perkataan. Apalagi jika anak yang dimiliki mempunyai akhlak yang mulia, patuh terhadap orang tuanya dan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah swt.⁵ Ia terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah seorang anak tersebut akan melalui proses perkembangan dan pembinaan dari orang tuanya. Ia wajib menerima pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh kedua orang tuanya (baik atau buruknya).⁶ Dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting, sebab seorang Anak akan menjadi sebuah ladang pahala bagi kedua orang tuanya apabila ia dibimbing dan mendapatkan pendidikan yang baik. Sebaliknya, apabila anak tidak dibimbing, diperhatikan bahkan tidak diberikan pendidikan yang baik maka anak bisa menjadi ladang dosa bagi orang tua nya.

Suatu tanggungjawab yang sangat besar bagi orang tua untuk memenuhi hak-hak seorang anak. Salah satu tanggungjawab atau konsekuensi yang dituntut tersebut ialah selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar kepada sang buah hati, menjaga harkat martabat seorang anak dan memberikan perlindungan yang besar, serta memenuhi hak-haknya secara adil tanpa ada perbedaan antara anak laki-laki maupaun perempuan. Salah satu hak dasar seorang anak adalah hak untuk hidup. Adapun pada tanggal 20 November 1959 pada sidang PBB telah ditetapkan hak anak secara global, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan adanya deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan menjunjung tinggi serta mendorong segala upaya untuk memenuhinya.

⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, Trjmh. Rohinah M. Nor, (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2009), hal, 83.

⁶ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, terj. Bahrin Abu Bakar Ihsan (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hal, 5.

Hak-hak anak di Indonesia telah banyak ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak, diantaranya yaitu dicantumkan dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi didalam ajaran agama Islam juga sangat banyak yang menjelaskan dan menyebutkan tentang perlindungan anak serta apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Salah satu diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah sebagaimana yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an . Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَالِدِ رِثٌ مِّثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dapat disimpulkan dari penjelasan ayat diatas bahwa seorang anak wajib memperoleh hak-haknya, baik sebelum lahir maupun setelah ia lahir kedunia. Ayat diatas menjelaskan hak-hak anak setelah lahir kedunia antara lain yaitu seorang anak wajib mendapatkan nafkah dan Asi dari seorang ibu hingga ia berumur dua tahun dengan menjaga serta merawat sang buah hati dengan penuh kasih sayang. Adapun seorang bapak tersebut wajib memenuhi kebutuhan sandang dan pangan nya seorang ibu, agar nutrisi yang diperoleh sang buah hati dapat terpenuhi. Disamping itu juga seorang bapak harus melindungi, menjaga, dan memperhatikan hak menyusui sang buah hati dan memberikan perlindungan terhadap sang ibu, dan diharapkan jangan sampai terjadi tindak kekerasan terhadap sang ibu atau bahkan kekerasan terhadap sang buah hati dengan cara menjauhkan atau menyingkirkan sang buah hati dari ibunya.

Tidak sedikit solusi dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga perlindungan anak, atau bahkan para pakar perlindungan anak. Akan tetapi, pada realita atau faktanya dilapangan permasalahan pada hak-hak anak tersebut kerap kali terjadi, tidak sedikit peristiwa kekerasan yang menimpa seorang anak. Kekerasan yang terus terjadi terhadap anak tersebut diantaranya kekerasan fisik terhadap anak yang bahkan bisa berujung pada pembunuhan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, sulitnya menyongsong pendidikan anak sehingga banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua nya hingga dipekerjakan padahal belum menyampai batas umur untuk bekerja, maraknya pernikahan usia muda, eksploitasi seksual komersil anak, hingga perdagangan anak. Semua peristiwa tersebut tidak luput dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi.⁷

Adapun faktor-faktor tersebut yaitu internal dan eksternal, Sampai saat ini masih belum terlalu banyak orang tua yang mempunyai pengetahuan tentang anak, apalagi mendidik anak. Bahkan belum banyak juga orang tua yang tahu profil anak-anak nya seperti apa yang anak-anaknya harapkan, dengan kata lain terkadang kebebasan hak seorang anak untuk menentukan pilihan nya tersebut masih dibatasi atau sering ditentukan oleh kedua orang tuanya. Kebanyakan orang tua hanya ingin anaknya berhasil di sekolahnya, kerja setelah itu menikah. Soal perilaku, kepribadian yang unggul, keshalehan pribadi, dan sebagainya seharusnya jadi pemikiran orang tua juga. Di lain sisi, Anak-anak yang kerap kali menjadi korban kekerasan itu biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang dikarenakan oleh kesibukan dari kedua orang tuanya, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan tanggungjawab masyarakat serta anggota keluarga dalam kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁸

Dalam konteks yang demikianlah seorang anak sangat membutuhkan payung hukum, sebab anak itu selain menjadi aset keluarga ia juga adalah aset sebuah negara yang bahkan dunia internasional pun telah menetapkan aturan tentang perlindungan anak, namun hanya saja dalam konteks dilapangan belum terlaksana dengan maksimal. Dari sinilah peran nilai-nilai agama Islam sangat dibutuhkan, yang dimana sebagian masyarakat di Indonesia adalah masyarakat muslim.

⁷ Revky Oktavian Sakti, Hak Anak Dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi, (Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hal. 5

⁸ Ibid, hal. 5

Sangat banyak sekali dasar hukum atau ayat-ayat tentang perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang dijelaskan dalam Al-Qur'an . Untuk dapat memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut maka sangat dibutuhkan sekali suatu penafsiran. Penelitian ini penting untuk diteliti dikarenakan tidak sedikit orang tua dalam memenuhi hak anak-anak nya hanya berlandaskan dengan nafsu dan akal pikiran nya sendiri tanpa memahami bagaimana dasar hukum yang jelas. Oleh sebab itu, dalam masalah ini penulis bermaksud dan berusaha mengambil sebuah judul Hak Anak Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili Pada QS. Al-Baqarah Ayat 233 dan QS. Luqman Ayat 13 (Studi Komparasi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan antara penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Luqman ayat 13?
2. Apa faktor persamaan dan perbedaan antara Tafsir Al-Wasith dan Tafsir Al-Misbah terhadap Q.S al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Luqman ayat 13?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Luqman ayat 13
2. Untuk mengetahui faktor persamaan dan perbedaan antara Tafsir Al-Wasith dan Tafsir Al-Misbah terhadap Q.S al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Luqman ayat 1

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Akademis

Manfaat akademik dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperjelas perbedaan penafsiran tentang ayat Hak Anak dalam Al-Qur'an dari dua mufassir dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Wasith Karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Serta diharapkan penelitian ini dapat

dijadikan sebagai sumber rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang Hak Anak dalam Al-Qur'an dan juga kajian ini ditulis karena untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

2. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang ayat Hak Anak serta menjelaskan lebih mendalam persamaan dan perbedaan penafsiran tentang Hak Anak antara Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Quraish Shihab serta untuk memberikan pengetahuan lebih luas kepada umat Islam agar meningkatkan keimanan nya dan mencapai kecerdasan akal dan pikiran nya dengan selalu berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukum didalam kehidupan.

3. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan bisa memeberikan masukan dalam bidang ilmu pengetahuan yang positif tentang penafsiran Hak Anak (Studi Komparatif penafsiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Qurish Shihab). Serta menambah wawasan bagi diri pribadi penulis maupun pembaca dalam memahami ayat Hak Anak serta diharapkan bisa memperluas khazanah keilmuan dibidang tafsir khususnya penafsiran terhadap ayat Hak Anak.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya kajian tentang Hak anak sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berbentuk skripsi maupun berbentuk jurnal namun belum ada buku yang membahas tentang ayat-ayat Hak Anak secara mendalam, terperinci, serta eksklusif. Penulis melihat penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan dengan karya tulis lainnya, agar tidak terjadi adanya kesamaan metodologi ataupun plagiat dari hasil penelitian lainnya. Setelah melakukan penelitian dan pembacaan maupun penelusuran dari beberapa karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini maka tinjauan pustaka dalam penelitian tentang Hak Anak, yaitu:

Skripsi yang berjudul "*Hak-Hak Anak dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah AzZuhaili) Studi Tafsir Maudhu'i/Tematik*" yang ditulis oleh Dewi Andini Dwi Rianti (161320027) pada tahun 2020, Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam skripsinya ia hanya menyebutkan satu jenis tafsir saja

yaitu Tafsir Al-Washit karya Wahbah Az-Zuhaili, kemudian ia menggunakan metode pendekatan studi tafsir maudhu'i/tematik. Bedanya dengan skripsi yang akan penulis sajikan ialah penulis akan menggunakan dua tafsir sebagai fokus rujukan yaitu tafsir karya Wahbah Az-zuhaili dan tafsir karya Quraish Shihab, Kemudian penulis akan menggunakan pendekatan studi komparatif didalam mengkaji tema yang berkaitan.

Skripsi berjudul "*Hak Dan Kewajiban Orang tua terhadap Anak (Kajian Tematik Dalam Tafsir al-jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya al-Qurtubiy)*" yang ditulis oleh Syahrul Mubarak pada tahun 2015, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Syahrul mendeskripsikan serta menganalisis dengan sangat rinci serta sangat luas kajian pembahasannya mengenai judul tulisan nya tersebut, dengan menggunakan metode pendekatan tematik. Didalam tulisan nya Syahrul memfokuskan pada satu kitab rujukan yaitu kitab tafsir al-jami' li Ahkam Al-Qur'an karya al-Qurtubiy. Sedangkan didalam tulisan ini, penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis mengenai ayat tentang hak-hak anak didalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran antara dua mufassir yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab. Penulis akan menggunakan metode kajian tematik yang akan dikomparasikan dengan metode atau pendekatan komparatif dan akan merujuk pada dua kitab tafsir berbeda, yaitu antara kitab karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab tafsir karya Quraish Shihab.

Skripsi yang berjudul "*Kewajiban Dan Hak Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Prof.Quraish Shihab*" yang ditulis oleh Lailatul Agustina (201786340003) pada tahun 2021, Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan. Lailatul Agustina memaparkan tentang pengertian pendidikan manusia, hakikat pendidikan dan kewajiban dan hak orang tua terhadap anak. Kemudian lailatul menjelaskan tentang profil M.Quraish Shihab dan keluarga beserta tafsir al-misbah dan juga menghimpun ayat-ayat tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dengan menggunakan metode kajian tasfir maudhu'i (tematik).

Skripsi yang berjudul "*Hak Anak Dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi*" yang ditulis oleh Revky Oktavian Sakti (1151030265) pada tahun 2019, Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Didalam tulisan nya Revky Oktavian menjelaskan serta mengkaji tentang pengertian anak menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, menghimpun serta mengkaji tentang ayat-ayat

mengenai hak anak dalam kitab tafsir Al-Maraghi, serta dampak seorang anak jika tidak mendapatkan haknya.

Skripsi berjudul *“Hak dan Kewajiban Anak Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik)”* yang ditulis oleh Richa Zahara (15530052) pada tahun 2019, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Richa Zahara memaparkan dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak dalam Al-Qur’an secara rinci diantaranya ia menjelaskan pengertian anak, orang tua, hak dan kewajiban secara umum serta dalam perspektif Al-Qur’an dan juga Richa Zahra menghimpun ayat-ayat yang berkaitan mengenai tema dengan menggunakan metode pendekatan kajian tematik. Dari beberapa penelitian diatas, peneliti mengkaji penelitian dari sisi lain yaitu penafsiran terhadap ayat hak anak dengan menggunakan metode komparatif antara tafsir Al-Wasith dan tafsir Al-Misbah. Sejauh penelusuran penulis, belum ada yang meneliti sehingga penulis memfokuskan sebagai kajian penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah langkah-langkah atau suatu tahap dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah dan memperoleh data serta informasi sesuai tujuan penelitian yang akan dikaji atau juga merupakan suatu gambaran teknis seperangkat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.⁹ Metode yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian ini adalah metode komparatif yaitu metode penelitian tafsir dengan cara membandingkan antara pendapat dari dua mufassir dalam kitabnya yaitu tafsir Al-Wasith dan tafsir Al-Misbah. Penulis menguraikan pembahasan dengan langkah langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini bersifat kualitatif, yaitu suatu riset dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang didapat dari beberapa referensi yang telah kita telusuri, baik dengan cara membaca, menganalisis, maupun dengan cara menelaah buku-buku yang membahas mengenai Hak Anak dalam Al-Qur’an. Dalam menyajikan permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskripsi analisis yaitu mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian melalui data data yang telah terkumpul.

⁹ Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan : CV. Manhaji, 2016), hal. 10

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu bersumber dari data yang diperoleh secara kepustakaan untuk mencari data data yang relevan dan akurat dan data tersebut tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok yang menjadi sumber data utama untuk referensi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama penyajian informasi yakni tafsir Al-Wasith karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan untuk melengkapi pembahasan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memperluas wawasan referensi agar menjadi lebih komperhensif dan agar lebih memperkuat analisis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab kitab tafsir lainnya, buku-buku, jurnal-jurnal, serta karya karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan sangat penting dalam suatu penelitian, maka dari itu teknik yang digunakan dalam mengumpulkannya merupakan sebuah langkah yang sangat penting. Oleh karena itu jika peneliti tidak dapat mengetahui teknik dalam pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dalam standart yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, dalam proses pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai bahan referensi penelitian baik berupa dokumen tertulis, berbentuk gambar, hasil karya dari seseorang maupun berupa elektronik yang kemudian dokumen tersebut di analisis serta dikaji sehingga menjadikan suatu kajian yang memuat data secara sistematis.

Menurut Bungin, studi dokumen dibagi menjadi dua yaitu dokumen pribadi adalah catatan dari seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman mereka yang berupa buku harian, surat pribadi maupun otobiografi. Dokumen resmi yang terbagi menjadi dua yaitu intern, contohnya seperti sejenis memo, laporan rapat, aturan lembaga, untuk kalangan sendiri dan lain lain serta ekstern yang contohnya seperti majalah, bulletin, maupun berita yang disiarkan melalui media massa.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Pada penelitian ini, analisis yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif secara kualitatif. Menurut Noeng Muhadjir analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan menggunakannya sebagai referensi untuk orang lain. Namun, untuk meningkatkan analisis harus diperluas untuk mencari makna.¹⁰

Analisis deskriptif dan komparatif merupakan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi dalam menyajikan serta mengkaji data untuk sampai pada kesimpulan.¹¹ Adapun teknik analisis data nya sebagai berikut:

- a. Menganalisa data dengan cara memahami karya dari tokoh yang akan dikaji
- b. Menganalisis isi atau pokok, khususnya dengan menarik kesimpulan dan memastikan keabsahan data dengan mempertimbangkan, menginterpretasikan data mengkaitkan data
- c. Mendeskripsikan serta menganalisa data dengan studi komparatif (metode perbandingan) dari Tafsir Al-Wasith dan Tafsir Al-Misbah
- d. Menganalisis persamaan dan perbedaan dalam dari Tafsir Al-Wasith dan Tafsir Al-Misbah serta menganalisis faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan dalam kedua kitab tafsir tersebut

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dimana dalam lima bab tersebut memiliki beberapa sub bab yaitu:

¹⁰ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Al Hadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni, 2018

¹¹ Yulfahmi Reza, Kontekstualisasi ayat-ayat istidraj (studi komparatif antara Tafsir Fi Zhilal Qur'an dengan Tafsir Al-Azhar), (Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) hal. 41

Bab pertama, Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang dimana berisi tentang apa yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini. Sehingga menyebabkan adanya rumusan masalah yang didalamnya berupa pertanyaan pertanyaan guna membatasi suatu penelitian agar tidak melebar jauh dari topik pembahasan, terdapat juga tujuan penelitian yang didalamnya terdapat jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dan mengetahui manfaat dari adanya penelitian yang telah dikaji tersebut. Dalam bab ini juga memaparkan tinjauan pustaka yakni memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Adapun metodologi penelitian yang menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian yang dikaji serta terdapat juga sistematika penulisan sebagai tahap atau urutan dari penyusunan penulisan.

Bab kedua, Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum Hak Anak yang didalamnya terdapat pengertian Anak, pengertian Hak, dan pengertian Hak Anak baik dalam Undang-Undang maupun menurut para ulama’.

Bab ketiga, Dalam bab ini menjelaskan tentang penafsiran Hak Anak menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab yang didalamnya akan dibahas beberapa sub-sub pembahasan mengenai biografi dari kedua mufassir, ayat-ayat yang berkaitan dengan Hak Anak, dan mengenai penafsiran Hak Anak dari Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab dalam kedua tafsir tersebut.

Bab keempat, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisa penafsiran Hak Anak dalam Tafsir Al-Wasith dan Al-Misbah yang di dalamnya terdapat penjelasan atas persamaan dan perbedaan tafsir Al-Wasith dalam menafsirkan ayat ayat tentang Hak Anak dan faktor yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan dalam kedua tafsir tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang dimana akan memaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

HAK ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN ISLAM

A. Pengertian Hak Anak

1. Definisi Anak

Dari segi bahasa, anak merupakan keturunan kedua dari hasil hubungan antara pria dan wanita. Adapun jika dilihat dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, secara etimologis dapat berarti manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹

Kata “anak” diambil dari bahasa arab “anaqa” yang berarti merangkul, karena kebiasaan anak terhadap orang tuanya, demikian pula kebiasaan orang tua terhadap anaknya adalah saling rangkul atau berangkul. Orang Arab sendiri menggunakan kata “ibn” yang berasal dari kata “bana” dan kemudian melahirkan kata “bina” yang berarti bangunan. Sedangkan orang Inggris menggunakan kata *child* yang mirip dengan *seed* yang berarti benih. Pilihan ungkapan di atas menggambarkan betapa anak diletakkan dalam posisi yang sangat penting yaitu asal kejadian, sesuatu yang sangat dekat, dan berkaitan dengan kelangsungan sejarah kemanusiaan.²

Secara terminologi, anak merupakan amanat dari Allah. Maka tidaklah ringan beban orang tua yang telah mendapat amanat dari Allah itu. Dan karena amanat maka hendaknya dipelihara dan dirawat sesuai dengan pesan dari pihak yang memberi amanat. Yang dalam hal ini ialah Allah SWT. Kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil” Anak juga berarti manusia yang belum *mumayyiz* (belum dewasa). *Mumayyiz* yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun.³

Selain itu, dunia internasional telah mencapai konsensus untuk menetapkan undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Pada tanggal 28 November 1989, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun kemudian, pada

¹ W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko, hal. 25.

² Eka Prasetiawati, ”Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur’an Perspektif Muhammad Quraish Shihab”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 1: (Februari 2017), hal. 123.

³ Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

tanggal 25 Agustus 1990, pemerintah Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 1990. Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya sebagai hasil dari partisipasinya dalam mengesahkan konvensi tersebut. Artinya, setiap hal yang berkaitan dengan kehidupan anak harus mengacu pada KHA; tidak ada pilihan lain selain melaksanakannya dan menghormatinya. Jika tidak, ini akan berdampak negatif pada hubungan internasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang untuk melindungi anak dalam upaya melaksanakan KHA. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002, undang-undang tersebut telah tentang. Karena sudah ada alat hukum di tingkat internasional dan nasional, jelas bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara mutlak.

Masa perkembangan yang dikemukakan Soetjiningsih terdiri dari: a). perkembangan pra-lahir (berlangsung \pm 280 hari), b). masa bayi (0-2 tahun), c). masa anak (2-13 tahun) dibagi menjadi masa anak awal (2-6 tahun) dan masa anak akhir (6-13 tahun), dan d). masa remaja (13-21 tahun) dibagi menjadi tiga masa remaja awal (13-15 tahun), masa remaja tengah (15-18 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah delapan belas tahun.⁴

Mustafa Ahmad Al-Zarqa mengemukakan, menurut *ushul fiqh*, *mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufu_lah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara baik dan buruk bagi dirinya) dan menjelang masa baligh. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai masa akil-balligh, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi laki-laki. Menurut Singgih Gunarso, anak adalah seseorang yang berusia dibawah 13 tahun,⁵ kemudian menurut Baihaqi yang dikutip dari Anton Moelono, anak adalah sebagai keturunan kedua setelah ayah dan ibunya.⁶

⁴ Santi Lisawati, "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak," *Fikrah : Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.

⁵ Idik Saeful Bahri, "Pemenuhan Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika", (Hasil Dari Transformasi Dari Penelitian Skripsi di UIN Kalijaga Yogyakarta), hal. 16.

⁶ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Vol. 1, hal. 9.

Adapun menurut Quraish Shihab ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak diantaranya adalah:⁷

- a. *Sabiyy*, menurut Ibnu Faris mengandung tiga makna pokok. *Pertama*, menunjuk kepada makna usia muda (anak). *Kedua*, menunjuk kepada jenis angin yang bertiup kearah kiblat. *Ketiga*, menunjuk kepada arti condong. Dalam beberapa kamus tidak dijelaskan batasan seorang anak disebut *Sabiyy*, namun yang pasti semua mengacu kepada usia anak
- b. *Ghulam*, dari segi bahasa kata *ghulam* dapat diartikan sebagai anak laki-laki dalam usia dewasa, atau ada juga yang mengartikan anak laki-laki sejak lahir sampai dewasa
- c. *Walad*, mengandung empat arti. *Pertama*, dalam bentuk jamaknya adalah *Al-Aulad* mengacu kepada anak dalam arti biologis tanpa batasan umur. *Kedua*, *walida* artinya masih dalam usia anak-anak. *Ketiga*, wildan yang juga berarti anak-anak muda. *Keempat*, maulud artinya yang dilahirkan/anak
- d. *Zurriyah*, yang secara umum mengandung arti keturunan. Digunakan tidak hanya dalam keturunan anak saja, tetapi dapat juga alur keturunan lanjutannya seperti cucu, cicit dan seterusnya
- e. *Baniy*, yang mengandung makna dasar sesuatu yang lahir dari yang lain. Dalam terjemahan juga sering diartikan anak. Dan menunjuk arti anak dalam arti biologis tanpa batas umur

Di samping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tidak terputu dan tetap mengalir walaupun orang tua telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya: “*Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari shadaqul jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya*”. (HR. Bukhori-Muslim). Dari hadist ini, kedudukan anak di samping sebagai pelanjut perjuangan orang tua, pelestari keturunan dan sebagainya, juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orang tuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak sebagai sesuatu yang menggembirakan.

2. Pengertian Hak

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hal. 250-153.

Secara etimologi kata Hak berasal dari bahasa arab yakni Haq yang dapat diartikan menjadi beberapa makna, yaitu kebenaran, ketetapan atau kepastian, dan menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah ada dua pengertian. Pertama, hak merupakan suatu kewenangan atau kebebasan atau kekuasaan atas suatu hal, dan atau sesuatu yang wajib bagi seseorang terhadap orang lain. Kedua, hak ialah suatu kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan atau kelompok maupun harta benda.⁸

Adapun didalam pandangan syari'at agama, "Hak" mengandung dua kewajiban. Pertama, suatu kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia, guna menghormati hak setiap individu atau kelompok dan tidak mengganggunya sama sekali. Kedua, suatu kewajiban yang bersifat khusus untuk setiap individu yang mempunyai hak, guna untuk menggunakan haknya pada sesuatu hal serta bersifat tidak merugikan orang lain.⁹

Berbicara persoalan tentang hak jika dilihat dari dua sudut pandang yakni dalam perspektif hukum Islam dan dalam perspektif hukum modern, maka sangatlah berbeda. Adapun Islam memandang hak ialah sebagai peraturan atau sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai-nilai moral dengan tujuan memelihara kemaslahatan kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Sedangkan dalam sudut pandang hukum modern hak merupakan suatu kekuasaan yang melekat pada diri manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa melihat atau memperhatikan hak dan kepentingan orang lain.

Dalam pandangan hukum atau secara normatif, hak yaitu segala sesuatu yang telah ada pada diri setiap orang, yang berfungsi untuk melindungi kebebasan dirinya serta dapat menjamin terhadap setiap orang dalam melindungi dan menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut Sudarsono, hak ialah kewenangan individu maupun kelompok untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan undang-undang.¹⁰

Ebrahim Moosa, seorang intelektual kelahiran Afrika Selatan yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia dengan mengartikan kata hak dengan "sesuatu yang

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 120.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), vol. 1, hal. 364

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hal. 154.

sudah baku dan tidak dapat diingkari”. Menurut pengertian hak memiliki kesamaan dengan “realitas” dan “kebenaran”. Bagi Ebrahim, hak merupakan lawan kata dari “kesalahan” (*bathil*). Baginya makna hak dapat berganti sesuai dengan konteks kata itu digunakan. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.¹¹

Adapun dalam hal penegakannya itu sendiri, menurut para ahli hak memiliki beberapa unsur yaitu pemilik hak, ruang lingkup dalam menerapkannya, dan pihak yang bersedia untuk menerapkannya. Dari ketiga unsur yang saling berkaitan tersebut, maka menyatu menjadi satu kesatuan pengertian dasar yaitu hak merupakan nilai-nilai normatif yang dimiliki atau sudah ada dan melekat pada setiap diri pribadi manusia, yang ditegakkan untuk melindungi hak persamaan dan hak kebebasan dalam proses interaksi individu maupun kelompok.

Menurut Abu A’la Al-Maududi, hak yaitu kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Menurut para fuqaha, beberapa kalangan Ulama Muta’akhirin (fuqaha abad-abad terakhir) mendefinisikan hak sebagai hukum yang kokoh secara syariat. Adapun Fathi Ad-Duraini mengemukakan, hak ialah sesuatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.¹²

Musthafa Zarqa’ mengatakan, hak adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara’ baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Definisi ini mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba-Nya seperti salat, puasa, dan sebagainya; hak-hak sosial seperti hak kepemilikan, hak-hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anaknya dan suami terhadap istrinya; hak-hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya untuk loyal, hak-hak yang bersifat harta seperti hak belanja dan hak yang tidak bersifat harta seperti hak perwalian. Selain itu ada pula fuqaha yang mengartikan hak sebagai suatu kekhususan yang padanya

¹¹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 30

¹² Mohammad Monib, Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 36.

ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.¹³

B. Klasifikasi Hak Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU RI No. 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Seorang anak adalah potensi dan juga sebagai penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 KHA/Keppers No. 36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Selanjutnya Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, "Anak adalah setiap manusia yang berusi di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"¹⁵

Dalam *Convention on the Right of the Child* Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Adapun pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di dunia. Meski dalam banyak rumusan namun dalam prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

Menurut R.A. Koesnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".¹⁷ Oleh

¹³ Sitti Aminah, "*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2: (Juli 2010), hal. 162.

¹⁴ Suryanah, *Keperawatan Anak untuk Siswa SPK*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1996), Volume.1, hal. 1.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, hal. 232.

¹⁶ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

¹⁷ R.A. Koesna. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, hal. 113.

karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁸

C. Tinjauan Hukum terhadap Hak-hak Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU RI No. 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Seorang anak adalah potensi dan juga sebagai penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.¹⁹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam buku Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dimana terdapat didalam Bab III Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 4 sampai dengan pasal 18, beberapa di antaranya ialah:²⁰

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1), yakni menjelas tentang hak hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, yakni berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8, yakni berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

¹⁸ Arif Gosita. 1992. Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 28.

¹⁹ Suryanah, Keperawatan Anak untuk Siswa SPK, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1996), Volume.1, hal. 1.

²⁰ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", al-Afkar Journal for Islamic Studies, Volume 1, Nomor 2 : (Juli 2016), hal, 90-91.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1), berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (2), berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 10, berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1), berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

D. Hak Anak dalam Islam

Hak-hak anak merupakan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kewajiban orang tua, yaitu dimana seorang anak tersebut akan memperoleh segala sesuatu baik yang nampak maupun tidak nampak sebagaimana mestinya ia peroleh dari orang tuanya atau walinya. Hak-hak anak tersebut dapat dikelompokkan dalam perlindungan fisik, jiwa, mental, akal, dan hak hidup bermasyarakat.²¹

Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, merawat anak dengan baik serta menjaga anak dengan tidak menganiaya anak ketika ia berada dalam kandungan hingga ia dewasa.
- b. Memberikan anak-anak nya dengan nama-nama yang baik, karena pemberian nama yang baik terhadap seorang anak merupakan sebuah do'a yang baik untuk sang anak
- c. Melaksanakan aqiqah pada hari ketujuh, empat belas atau hari ke dua puluh satu sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Akan tetapi lebih baik dilakukan pada hari ketujuh.

²¹ Itah Miftahul Ulum, *"Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini"*, (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2017), hal. 79.

- d. Memberikan ASI terhadap anak hingga batas umur yang ditentukan.
- e. Memulai kehidupan anak dengan mengucapkan kalimat tauhid
- f. Melatih serta mendidik anak mulai dari kecil untuk melaksanakan sholat
- g. Memberikan pelajaran atau menumbuhkan pendidikan ilmu agama, yaitu salah satunya mengajari anak tentang Al-Qur'an
- h. Memberikan contoh perbuatan yang baik dengan selalu bersikap lemah lembut terhadap anak, serta berteman dengan mereka dan selalu mendo'akannya
- i. Memberikan nafkah kepada anak.²²

Selanjutnya menurut Imam Ali as, akhlak yang baik, adab yang baik perilaku serta budi pekerti yang baik adalah sesuatu yang paling baik diwariskan.²³

Sementara Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadhl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Mu'awiyah, dari Hasan bin Imarah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ إِذَا وَلَدَ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

*"Hak anak-anak atas ayah mereka ada 3 hal yaitu: pertama, memberikan nama yang baik bagi mereka. Kedua, memberi pendidikan. Ketiga, menyediakan perlengkapan pernikahan ketika memasuki usia balighnya."*²⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam salah satu karyanya disebutkan bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yakni²⁵:

- a. Pemberian ASI (*Radha'*)

Para ulama telah bersepakat mengenai hukum tentang pemberian ASI atau menyusui anak itu adalah wajib bagi seorang ibu, walaupun seorang ibu tersebut sudah diceraikan dan sudah selesai masa iddah nya. Sebab hal tersebut kelak akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah. Dalam ajaran Islam apabila seorang ibu menyusui anaknya dengan hati yang tulus maka akan mendapatkan pahala,

²² Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam, Pnrmah Ali Nurdin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Cet. 1, hal. 135-154

²³ Reza Farhadian, Menjadi Orang Tua Pendidik, Pnrmah Endang Z.S, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), Cet. 1, p. 172

²⁴ Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi yang Lalai), hal. 225

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, hal. 25

sebagaimana Rasulullah bersabda, *“wanita-wanita yang mengandung, melahirkan anak dan menyusui anak nya dengan putting payudaranya dengan tulus hingga anak merasa kenyang, mereka akan masuk kedalam surga.”* (Nahj al-fashahah).²⁶

Namun, ada juga para ulama yang berbeda pendapat mengenai apakah hal itu mewajibkan qadha terhadap sang ibu atau tidak. Apakah seorang hakim boleh memaksakan kehendak untuk sang ibu tersebut harus menyusui atau tidak.²⁷

Adapun perbedaan pendapat mengenai hal menyusui tersebut bersumber dari bagaimana cara para ulama menafsirkan serta memahami firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa anjuran untuk para kaum ibu yang menyusukan anak-anak mereka kepada wanita lain itu adalah sunnah, dan perihal tersebut harus berdasar sebab yang jelas serta harus ada kesepakatan antara sang ayah dan ibu demi yang terbaik untuk anak nya. Adapun sebab yang dimaksud seperti, apabila air susu sang ibu tidak dapat berproduksi dengan baik, atau ada suatu kesulitan yang di alami dari sang ibu.

Sebagaimana Allah swt berfirman:

“...Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya (anak tersebut).” (Q.S At-Talaq : 6)

Apabila kedua orang tua ingin memberikan anaknya untuk disusui oleh wanita lain, maka hendaknya orang tua tersebut harus memperhatikan ciri-ciri wanita yang akan menyusukan anak nya dengan memilah serta memilih wanita yang akan menyusui sang anak. Ciri-ciri tersebut antara lain, yaitu; 1) sehat jasmani dan rohani, 2) masih muda, 3) tidak mengidap penyakit menular, 4) akalnya tidak terganggu atau tidak gila, 5) matanya sehat, 6) beragama Islam atau seiman, 7) tidak berperangai atau bermoral buruk.

Para ulama sepakat menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal berikut. Pertama, si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini ibu wajib menyusui demi keselamatan anaknya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain darinya. *Kedua*, Tidak menemukan wanita lain yang

²⁶ Ali Qaimi, Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak, hal. 191

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, hal. 43

menyusukan anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan anak.

Ketiga, jika suami atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia. Jika ibu menolak menyusui anaknya sendiri pada selain tiga kondisi di atas maka seorang ayah wajib menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya.²⁸

b. Kejelasan Keturunan

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Sesuai dengan firman Allah:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-Aḥzāb : 5)

Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad baik dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, karena itu perbaguslah nama-nama kalian.”

Selayaknya para orang tua memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama Islami yang berasal dari bahasa arab yang baik. Dan hendaknya mereka berhati-hati memberi nama anaknya dengan nama-nama yang dilarang atau nama-nama yang menunjukan keburukan.²⁹

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, hal. 45

²⁹ Yusuf Mahmud Abu Aziz, Syaikh Sa‘ad, Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam, Pnrmh Ali Nurdin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) Cet. 1, hal. 141 Dan 143

Syari'at juga melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda³⁰ :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

“Wahai wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya kedalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya dihadapan orang banyak.”

c. Pemeliharaan (*Hadhanah*)

Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberikan nafkah kepadanya. *Hadhanah* membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu dan hartanya, karena Rasulullah saw bersabda:

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ

“Janganlah kamu menyumpahi (mendoakan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian, janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan.” (HR. Muslim dan Abu Dawud)³¹

Pengasuhan yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan mencukupi segala keperluannya disyaratkan memiliki kelayakan dan kemampuan untuk memikul beban berat tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu berakal, baligh, mampu mendidik, amanah dan berakhlak, beragama Islam, tidak menikah lagi, dan merdeka.³²

d. Perwalian (*Wilayah*)

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, p. 26

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, p. 60

³² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2, p. 531-534

Perwalian menurut Wahbah Az-Zuhaili secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1). Sempurna keahliyaanya yaitu: baligh, berakal dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
 - 2). Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 28.
 - 3). Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali.
 - 4). Harus adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan masalah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama.
- e. Pemberian Nafkah (*Nafaqa*)

Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut syara ialah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³³

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa sandang, pangan dan papan merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok. Dalam syari'at Islam juga sudah diperintahkan kepada setiap orang yang berkewajiban menunaikannya atau memberi

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 10, p. 94

nafkah agar melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan sangat keras melarang untuk mengabaikan hak anak tersebut.³⁴

Syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak ada tiga, yaitu: orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja, anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja (anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja, para penuntut ilmu), tidak berbeda agama (menurut Hanabilah).³⁵

Secara umum Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan di dalam Pasal 41 yang menyatakan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya, (2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 telah dengan jelas menyatakan tentang kewajiban orang tua yang mana walaupun terjadi perceraian kepentingan anak tetap di atas segalagalanya. Artinya Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja Undang-Undang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.³⁶

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang

³⁴ HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, p. 137-139

³⁶ Noel Stocks, “濟無No Title No Title No Title” 2, no. 1 (2016): 1–23.

berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua atau wali sakit, salah seorang atau kedua orang tua atau wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi anak terlantar, antara lain :

1). Faktor keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dimana keluarga ini merupakan factor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnyahanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2). Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

3). Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

4). Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang mengerikan (*ekstrem*) perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Anak korban kekerasan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang

bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Anak sebagai korban kekerasan adalah pihak yang lemah sehingga mereka harus mendapat perlindungan dengan tujuan agar terjamin hak kewajibannya yang harus sesuai dengan kemampuannya karena usianya yang masih dibawah umur maupun dalam usia produktif anak (13-18 tahun) yang sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Psikiater anak Lyle E. Broune membagi perlakuan yang salah pada anak (*child abuse*) menjadi 4 (empat) macam. *Pertama, emotional abuse*, yang mana terjadi ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Si ibu mebiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk dan dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan itu berlangsung konsisten.

Kedua,. Verbal abuse, terjadi ketika si ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “bodoh”, “cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya. *Ketiga, physical abuse*, terjadi ketika si ibu memukul anak. (ketika si anak sebenarnya membutuhkan perhatian). Memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingat oleh sang anak. *Keempat, sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama 18 bulan pertama dalam kehidupan anak.³⁷

Soal menyatukan kemaslahatan, dalam hal ini kemaslahatan anak pasca perceraian kedua orang tuanya, harus diserahkan pada hakim supaya Kemaslahatan itu dapat di pertimbangkan, tulisan ini mengulas tentang sentifitas bagaimana seorang hakim menerapkan konsep *maqasid al-syariah* sebagai problem solver untuk menetapkan orang yang paling berhak dalam memegang hak asuh anak. Khususnya dalam putusan hakim No. 1335/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang pada putusannya mengalihkan hak asuh anak kepada bapak yang seharusnya hak asuh anak itu diberikan kepada seorang ibu.

³⁷ Hamidansyah Putra, Edy Ikhsan, and Hasim Purba, “68 - 77” 3, no. 2 (2015): 68–77.

Pada dasarnya ada banyak teori tujuan hukum yang bisa dijadikan oleh hakim dalam mengambil keputusan, termasuk di dalamnya teori Aristoteles yang terkenal dengan teori etis (*stische theory*), selain itu juga teori yang Jeremy Betham tentang utilitas (*utilities theory*) dan juga teori Gustav Radbruch (teori campuran) (Asyhadie dan Rahman, 2019). Apabila merujuk pada teori teori etis, maka hukum adalah semata-mata hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, sedangkan menurut teori utilitas, sebuah hukum bertujuan untuk menciptakan kebermanfaatan, sedangkan menurut teori campuran melahirkan tiga nilai dasar dari adanya sebuah hukum yang disebut dengan asas prioritas. Berdasarkan teori ini bahwa adanya sebuah hukum adalah semata-mata untuk memprioritaskan keadilan, kemudian disusul kemanfaatan, dan yang terakhir untuk menjamin kepastian hukum. (Kuhlken and Aristotle, 2014).³⁸

Nilai-nilai budaya yang berkembang yang muncul sebagai kejahatan adalah salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan waktu.1 Fakta bahwa barang-barang ini merupakan keinginan kontemporer tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan kemajuan teknologi yang ditandai dengan kemudahan perubahan. Perkembangan teknologi modern memiliki efek menguntungkan dan merugikan. Kemajuan teknologi juga menyebabkan meningkatnya komunikasi internasional. Dampak yang lebih terasa disebabkan oleh norma budaya, moral, dan sosial, terutama yang mempengaruhi kaum muda. Oleh karena itu, diperlukan kecerdikan dari individu manusia untuk merangkul dan menangani kemajuan tersebut agar tidak terbebani olehnya dan malah berkembang sesuai dengan dinamika zaman.

Di negara ini, kita sering menjumpai kejahatan atau tindakan kriminal. Terkadang, itu bahkan terjadi di komunitas kita sendiri. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebijakan hukum dan seluruh bagian penyusunnya, termasuk yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan, yang sama-sama bertugas mengemban misi mencegah terjadinya kejahatan. Di Indonesia, kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual menjadi semakin mendesak, dan ungkapan "darurat kejahatan seksual" diciptakan untuk mengatasi masalah kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

³⁸ Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.

Saat ini terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 421.752 kasus bersumber dari data kasus dan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 14.719 kasus ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan, menurut laporan tahunan Komnas Perempuan 2020. Tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), sebuah unit yang dibentuk khusus oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan dari korban yang datang atau disebut sebagai organisasi, terdiri dari 1.419 instansi. 142 pengaduan tidak berdasarkan jenis kelamin, sedangkan 1.277 dari 1.419 pengaduan berdasarkan jenis kelamin. Data kekerasan yang dilaporkan meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir.³⁹

Terlepas dari dinamika yang melatarbelakangi perumusan UUP sampai disahkan terlebih setelah disahkannya juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, faktanya hukum keluarga Islam dalam bentuknya sebagai hukum normatif tidak mengalami perubahan. Walaupun ada usaha dari beberapa kelompok untuk merevisi UUP, namun selalu terhenti karena dipandang sebagai substansi syari'ah.³⁷

Upaya yang paling signifikan dalam pengajuan perubahan hukum keluarga adalah munculnya buku Fiqh Lintas Agama yang diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina dan penyusunan Counter Legal Draft KHI yang disusun oleh tim Pokja Pengarusutamaan Gender dari Departemen Agama³⁸, serta adanya beberapa permohonan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

CLD KHI muncul sebagai respon atas Rancangan Undang-undang Hukum terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) yang diajukan oleh Departemen Agama kepada DPR pada tahun 2003. Pada 24 Oktober 2004, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI (Pokja PUG Depag) meluncurkan naskah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Naskah CLD KHI menggugat dan mengkritisi sebanyak isu krusial terkait pasal-pasal yang ada dalam KHI, yaitu : pengertian perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, kawin beda agama, poligami, hak cerai istri dan rujuk, iddah, ihddad, pencarian nafkah, perjanjian perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban suami

³⁹ Susiana Kifli and Atika Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>.

istri, waris beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, anak di luar nikah, auld dan radd.³⁹ Munculnya Pokja PUG departemen Agama merupakan salah satu akibat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000.

Memang, terdapat perbedaan kurun waktu yang panjang dari usia penyusunan dan pembuatan undang-undnag dengan CLD KHI dan Undangundang Perlindungan Anak. Semangat yang dikampanyekannya pun berbeda. Undnag-undang Perkawinan dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan penduduk, sedangkan Undnag-undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjamin kehidupan anak-anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi.⁴⁰

Namun di lain pasangan ditemukan menggunakan tipologi Senior-Junior Partner dikarenakan pencari nafkah bukan hanya dibebankan kepada suami, namun menjadi tanggung jawab mereka bersama. Dan selain itu, pasangan lain pula mengikuti tipologi relasi *Equal Partner*, yakni suami dan istri dapat bertukar peran dalam rumah tangga. Yang kedua ,pola pengambilan keputusan yang menjadi hak keduanya, yakni juga terdapat dua kondisi, di mana ada kondisi pengambilan keputusan secara musyawarah yang melibatkan keduanya yang sesuai dengan penafsiran surat Ali-Imron 38, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 dan termasuk tipologi pola relasi Head Complement. Namun, pada pasangan lain terdapat pola pengambilan keputusan yang didominasi salah satu pihak yang sesuai dengan tipologi Senior-Junior Partner. Yang ketiga, pola pemeliharaan dan perlindungan yang menjadi hak istri dan kewajiban suami, bahwa sepakat semua pasangan menyerahkan semua perlindungan hanya kepada Allah yang intinya mereka tidak memiliki rasa ketergantungan pada suami, terutama saat suami mereka sedang *khuruj fii sabilillah*.⁴¹

Hal di atas menunjukkan bahwa orang tua adalah dasar agama dan tingkah laku anak. Karena anak-anak selalu meniru bagaimana orang tuanya berperilaku, orang tua memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memiliki orang

⁴⁰ Rahmi Hidayati, "Vol. 1, No.1, JUNI 2020" 1, no. 1 (2020): 1–12.

⁴¹ Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 138–50, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.

tua yang menegakkan agama Allah dan menaati-Nya serta berpegang pada akhlak-akhlak yang baik akan tumbuh dengan akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya, jika orang tuanya memiliki akhlak yang buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak-anak tersebut akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk juga. Dalam Islam, orang tua pertama kali harus menjaga hak agama anak, terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak.

Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal kehidupan mereka, yaitu sejak mereka masih dalam kandungan. Membiasakan anak untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dan dzikir, adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini. Pada saat bayi lahir, orang tua harus mengajarkan agama kepada bayi mereka dengan mengajarkan mereka nilai-nilai Tuhan, seperti mendengarkan azan dan iqamah. Dalam hadist Nabi Saw, "Aku telah melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan azan salat."⁴²

Ketika dia mendengar tangisan seorang bayi, Nabi saw mempercepat shalatnya karena khawatir ibunya akan gelisah dan menggangukannya untuk melakukan shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah sujud dan salat untuk waktu yang lama. Ternyata Husain dan cucunya, Hasan, menunggangi punggungnya. Khawatir cucunya akan terlepas atau jatuh, Nabi Muhammad tidak sampai hati bangun dari sujudnya. Ini menunjukkan bahwa dia baik hati dan melindungi anak-anak.

Nabi Saw sangat mencintai anak zina. Wanita Bani Al-Ghamidiyah adalah contohnya. Ia datang kepada Nabi Muhammad dan memberi tahu dia hamil karena zina. Setelah ia melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya, dan Nabi berkata, "Pulanglah sampai engkau melahirkan." Setelah ia menyapih, Nabi berkata, "Pulanglah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya." Setelah ia disapih, Nabi menyerahkan bayi itu kepada seorang muslim untuk dirawat. Selanjutnya, wanita tersebut dihukum rajam (HR. Muslim).

Dua contoh ini menunjukkan betapa Nabi memperhatikan dan melindungi kepentingan anak. Dalam contoh pertama, jelas bahwa perbuatan ibadah tidak boleh

⁴² Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.

mengabaikan kepentingan anak. Dalam contoh kedua, penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan memberi si ibu kesempatan untuk memberikan hak yang layak bagi si anak, seperti hak untuk mendapatkan ASI dan hak untuk tumbuh kembang. Jika si ibu melakukan sesuatu yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi oleh hukum hak dilahirkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan wajar di dalam Rahim.⁴³

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak berarti melindungi anak dari hal-hal yang dapat membahayakannya, seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw. Penekanan yang besar pada perlindungan anak dan pelaksanaan hak-haknya menunjukkan bahwa syari'at Islam sangat baik untuk orang-orang yang lemah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebelum deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak dibuat pada abad kedua, umat Islam telah mengakui hak-hak anak.

Di sisi lain, banyak orang Islam yang tidak menyadari hak-hak anak, yang menyebabkan banyak pengabaian hak-hak anak dan perlakuan yang tidak pantas terhadap anak yang seharusnya dilindungi. Bahkan, hal itu dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan anak, yang seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami syari'at Islam dengan benar dan menyeluruh agar pengamalan ajaran agamanya menjadi cermin dari kesempurnaan syari'at Islam.⁴⁴

Menurut ajaran Islam, orang tuanya memiliki hak-hak berikut: pertama, hak untuk hidup dan berkembang; kedua, hak untuk melindungi diri dari siksa neraka; ketiga, hak untuk nafkah dan kesejahteraan; keempat, hak untuk pendidikan dan pendidikan; kelima, hak untuk keadilan dan persamaan derajat; keenam, hak untuk cinta kasih; dan ketujuh, hak untuk bermain. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa

⁴³ Nafi Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>.

⁴⁴ Hani Sholihah and M Ag, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

hak anak terdiri dari tujuh jenis. Dengan mempelajari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, hak-hak tambahan akan ditemukan.⁴⁵

⁴⁵ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAK-HAK ANAK MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup

Quraish Shihab lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Pada tanggal 16 Februari 1944. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab, beliau adalah putera dari seorang ulama yang cendekia yang bernama Abdur Rahman Shihab (1905-1986). Quraish Shihab dibesarkan dan dididik ditengah keluarga alim ulama yang cendekia dan saudagar yang sangat kental dengan ragam ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an.¹

Sejak kecil Quraish Shihab telah berinteraksi secara inten dengan kajian Al-Qur'an . Sekitar umur 6-7 tahun Shihab selalu mengikuti kajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya. Selain membaca AlQur'an ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Dari sini benih-benih kecintaannya kepada Al-Qur'an mulai tumbuh. Selain membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayahnya mebacakan petuah para sahabat dan para ulama' zaman dahulu yang kebanyakan berisi tentang keagungan dan bagaimana memperlakukan Al-Qur'an. Hal ini kian menambah kecintaan dan minatnya untuk belajar Al-Qur'an.

2. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan formal dasar Quraish Shihab dimulai di kota kelahirannya yakni di Ujung Pandang, Makassar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama nya pada tahun 1956 di Malang dan menjadi santri di pondok pesantren *Dar Al-Hadith Al-Falaqiyyah*. Tidak lama berselang, tepatnya pada tahun 1958 beliau dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Kairo dan diterima dikelas dua Tsanawiyah untuk mendalami studi keislamaannya.

Setelah itu Quraish Shihab melanjutkan pendidikan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada Fakultas Ushulluddin, Jurusan Tafsir dan Hadist. Beliau meraih

¹ Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ikhtiar Baru Van hove* (Jakarta: t.p, cet. 2, 2003), h. 55-56.

gelar L.c. (setingkat strata Sarjana 1) pada tahun 1967, dan pada tahun 1969 Quraish Shihab berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan judul tesis *al-‘Ijaz at-Tasyri’ li Al-Qur’an al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur’an ditinjau dari segi hukum).²

Pada tahun 1973, beliau dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu sebagai Rektor Universitas untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin Makassar. Di celah-celah kesibukannya ia sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur (1975) dan masalah Sulawesi Selatan (1978). Disamping itu juga Quraish Shihab menjadi Wakil Rektor bidang Akademis dan kemahasiswaan hingga tahun 1980.³

Pada tahun 1980, Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamater yang sama, Universitas al-Azhar pada tahun 1982 dengan Disertasi berjudul *Nazm ad-Duraar li al-Biqat Tahqiq wa al-Diraasah* (Suatu Kajian dan Analisis terhadap keautentikan kitab Nazm ad-Duraar karya Al-Biqat), beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an dengan Yudisium summa cum laude disertai penghargaan tingkat I (Mumtaaz Ma’a Martabah al-sharaaf). Ia menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam Ilmu-Ilmu Al-Qur’an di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir.⁴

Pada tahun 1984, setelah menyelesaikan program Doktoral dan kembali ke Indonesia, beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, karena keahliannya dalam bidang kajian Al-Qur’an. Shihab tidak memerlukan waktu lama untuk dikenal dikalangan masyarakat intelektual Indonesia. Dalam pada waktu singkat ia dilibatkan dalam berbagai forum tingkat Nasional, antara lain menjadi ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) sejak tahun 1984, anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama sejak 1989, dan sejak tahun 1993 beliau dipercayai dan diberikan amanah untuk menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁵

3. Perjalanan Karir

² Hasan Muarif Ambariy (Dewan Redaksi), Suplemen Ensiklopedi Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Von Hoeve, 2004), hal. 111.

³ Ibid. hal.111

⁴ M. Quraish, Shihab. *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2007), hal. 14.

⁵ Islah, Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. (Bandung: Teraju, 2002), hal. 8.

Setelah beberapa tahun kemudian yakni pada tahun 1998, Quraish Shihab Mendapat kepercayaan Dari Presiden RI Pada saat itu yaitu Presiden B.J Habibie, beliau diberi kepercayaan sebagai Duta Besar RI untuk Negara Republik Arab Mesir, sekaligus merangkap untuk Negara Somalia dan Republik Jibouti yang berkedudukan di Kairo. Pada saat menjadi duta besar ini-lah Quraish banyak meluangkan waktunya untuk menulis karya monumentalnya seperti satu set Tafsir Al-Misbah, beserta 30 juz yang terdiri dari 15 jilid. Hasil karyanya ini merupakan karya lengkap yang pernah ditulis oleh putra Indonesia setelah lebih dari 30 tahun vakum dari dunia kepenulisan. Munculnya karangan Tafsir Al-Misbah semakin menguatkan posisi Quraish sebagai mufasir (ahli tafsir) paling terkemuka di Indonesia bahkan untuk Asia Tenggara.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar, Quraish Shihab kembali ke tanah air serta aktif kembali dalam berbagai kegiatan. Pada saat itulah ia mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yaitu Lembaga Pendidikan yang bergerak di bidang tafsir, di mana Al-Qur'an sebagai mercusuaranya. Selain itu, ia juga mendirikan Penerbit Lentera Hati untuk meluncurkan penerbitan karyakaryanya di tahap berikutnya. Nama Penerbitnya itu diambil dari salah satu judul buku beliau.⁶

4. Karya-karya Quraish Shihab

Di sela-sela kesibukannya, beliau juga meyempatkan diri bahkan sangat berperan dalam berbagai kegiatan ilmiah baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulismenulis dalam relung "Pelita Hati", beliau juga mengasuh relung "Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta.⁷

Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antara lain :

- 1) Filsafat Hukum Islam (Jakarta; Departemen Agama, 1987)
- 2) Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta; Untagma, 1988)
- 3) Membumikan Al-Qur'an (Bandung; Mizan, 1992) merupakan salah satu buku best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu copy

⁶Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 365.

⁷ Misbahul Munir, "Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar", MIYAH: Jurnal Studi Islam, Vol.14 No.01 (Januari,2018), hal. 19

- 4) Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung; Mizan, 1996) dicetak sampai tahun 2000 sebanyak 11 cetakan
- 5) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung; Mizan, 1998)
- 6) Mu`jizat Al-Qur'an (Bandung; Mizan, 1998)
- 7) Menyingkap Tabir Ilahi (Jakarta;Lentera Hati, 1998)
- 8) Yang Tersembunyi; Iblis, Setan dan Malaikat (Jakarta;Lentera Hati, 1998)
- 9) Pengantin Al-Qur'an (Jakarta;Lentera Hati, 1999)
- 10) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung; Mizan, 1999)
- 11) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung; Mizan, 1999)
- 12) Sholat Bersama Quraish Shihab (Jakarta; Abdi Bangsa)
- 13) Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta; Abdi Bangsa)
- 14) Fatwa-Fatwa (Bandung; Mizan, 1999)
- 15) Hidangan Ilahi; Tafsir Ayat-Ayat Tahlil (Jakarta;Lentera Hati, 1999)
- 16) Perjalanan Menuju Keabadian; Kematian, Surga, dan ayatayat Tahlil (Jakarta;Lentera Hati, 2000)
- 17) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Dalam pandangan Ulama dan cendekiawan Kontemporer (Jakarta; Lentera Hati, 2004)
- 18) Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena (Jakarta;Lentera Hati, 2004)
- 19) Perempuan (Jakarta;Lentera Hati, 2005)
- 20) Logika Agama (Jakarta; Lentera Hati, 2005)
- 21) Wawasan Al-Qur'an Tentang Dzikir dan Do'a (Jakarta;Lentera Hati, 2006)
- 22) Menjawab 1001 Masalah Kewanitaan (Jakarta; Lentera Hati, 2011)

5. Profil Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menggunakan metode tafsir tahlili (analitik), yaitu suatu metode tafsir Al-Quran yang bermaksud ingin menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Al-Qur'an sekarang. Quraish Shihab

mengawali penafsirannya dengan surah al-fatihah kemudian al-Baqarah sampai surat an-Nas.⁸

Dengan menggunakan metode ini, beliau menganalisis setiap kosa-kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat, *ijāz*, *badī‘*, *ma‘ānī*, *bayān*, *haqīqat*, *majāz*, *kināyah*, *isti‘ārah*, dan lain sebagainya. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan lain sebagainya.⁹

Quraish Shihab juga membahas mengenai *sabab an-nuzūl* (latar belakang turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, atau para tabi‘in, yang kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula tercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami naṣ (teks) Al-Qur‘an tersebut.¹⁰

Dalam metode penafsiran M. Quraish Shihab juga memilih corak *adabi ijtimā‘i* (sosial kemasyarakatan), Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio-kultural masyarakat sehingga bahasanya lebih mengacu pada sosiologi.¹¹ Penulis menemukan dari beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak ini, seperti Tafsir al-Maraghi, al-Manar, pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa Al-Qur‘an adalah sebagai Kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya.

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi Quraish Shihab cenderung memilih corak *adabi ijtimā‘i* dalam Tafsir Al-Misbah, yaitu keahlian dan penguasaan bahasa Arab dan *setting* sosial masyarakat yang melingkupi pada dirinya. Kecenderungan ini melahirkan semboyan beliau: “Menjadi kewajiban semua umat Islam untuk membumikan Al-Qur‘an, menjadikannya menyentuh realitas sosial” sebagai indikasi ke arah corak tafsir tersebut.

⁸ Abd. Ḥayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū‘ī*, Suryan A. Jamrah, *Pengantar Ilmu Tafsir Maudhui* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 12.

⁹ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur‘an*, (Jakarta: t.p, 2009), h.143-144.

¹⁰ Al-Farmawī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudhu‘ī*, Suryan, *Pengantar Ilmu ...*, hal. 12

¹¹ Muhaimin, dkk, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2007), h. 120.

B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup

Wahbah bin Al-Syeikh Mustafa Al-Zuhaili adalah nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H/1932 M, di Dair ‘Atiyah yaitu salah satu desa di pelosok Kota Damaskus, Suriah.¹² Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang putra dari pasangan suami istri yaitu ayahnya bernama Mustafa Al-Zuhaili, seorang petani sederhana dan alim, penghafal Al-Qur’an serta rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa. Sedangkan ibunya seorang wanita yang memiliki sifat Wara’ dan teguh dalam menjalankan syari’at agama, yang bernama Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Wahbah Az-Zuhaili wafat di Syiria pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015 dalam usia 83 tahun.¹³

2. Latar Belakang Pendidikan

Dalam membentuk karakter pemikiran madzhab fiqihnya, beliau dibesarkan dalam lingkungan ulama-ulama hanifi. Akan tetapi, meskipun beliau bermadzhab hanafi, beliau tidak fanatic terhadap pemahamannya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat madzhab lainnya.¹⁴

Sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili dibekali bimbingan dan diberikan pendidikan dasar agama islam oleh ayah nya. Pada tahun 1946 beliau mendapat pendidikan dasar yakni pendidikan Madrasah Ibtida’iyah di desanya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan syari’ah di Damasykus selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah menengahnya, yang dijadikan sebagai modal awal beliau masuk pada fakultas Syari’ah dan Bahasa arab di Al-Azhar dan fakultas Syari’ah di Universitas Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pada tahun 1953 beliau meraih gelar sarjana nya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Pada tahun 1956 beliau meraih gelar doctor dalam bidang Syar’iah di Universitas Al-Azhar, Kairo.

¹² Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), Cet. 1, hal. 136

¹³ Nety Ruhama, “Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur’an: Studi Analisis Terhadap Penafsiran QS. AlWaqi’ah: 77-80”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatra Utara, Medan, 2019), hal. 24

¹⁴ Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di dalam Al-Qur’an*, (Purwokerto, CV. Pena Persada, 2019), Cet. 1, p. 100

Pada saat itu Wahbah Az-Zuhaili memperoleh tiga Ijazah. Yakni ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada Tahun 1956, kemudian ijazah takhasuus pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1957, dan ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Ain Syam pada tahun 1957.

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ketingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “Al-Zira’i fī As-Siyasah As-Syar’iyyah wa Al-Fiqh Al-Islāmi”. Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, kemudian melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Aṣar Al-Harb fī Al-Fiqh Al-Islāmi” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.¹⁵

3. Perjalanan Karir

Setelah Wahbah Az-Zuhaili meraih gelar doktor, kemudian pada tahun 1963 beliau mengabdikan menjadi dosen di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus. Dalam waktu yang singkat, beliau langsung diangkat menjadi asisten dekan di Fakultas yang sama. Disamping itu, beliau juga menjabat sebagai dekan sekaligus sebagai ketua Jurusan Fiqh Al-Islami. Pada akhirnya beliau menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam pada salah satu Universitas di Syria.¹⁶

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh didunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawa, Sayyid Qutb, Muhammad Salam Madkur, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad Al-Khafif, Abdul Ghani, dan Abdul Khaliq.¹⁷

¹⁵ Shikhkhatul Af’idah, “Metode dan Corak Tafsīr Al-Wasīṭ Karya Wahbah Az-Zuhaili” (Sarjana Strata 1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), hal. 66-67

¹⁶ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik Hingga Kontemporer*, hal. 137

¹⁷ Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam Al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili”, (Skripsi Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2010), hal. 18

Kecerdasan serta ketangguhan pengetahuan Wahbah Az-Zuhaili sangat searah dengan produktivitasnya dalam hal tulis menulis. Selain menyusun makalah, artikel untuk jurnal ilmiah, beliau juga telah banyak menulis tidak kurang dari 30 buku.¹⁸

4. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah Al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan, baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh, akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat.

Wahbah Az-Zuhaili memiliki lebih dari 133 buku dari karya-karyanya, bahkan melibihi 500 karya jika dicampur keseluruhan karya risalah-risalah kecil beliau. Berikut beberapa karya-karya beliau, yaitu:

- 1) Uşul Al-Fiqh Al-Islāmiy (2 Jilid)
- 2) Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhu (8 Jilid)
- 3) Tafsīr Munīr fī Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj (16 Jilid)
- 4) Asar Al-Ḥarb fī Al-Fiqh Al-Islāmiy
- 5) Takhrij wa Tahqiq Al-Ḥadiş Tuhfat Al-Fuqaha (4 Jilid),
- 6) Nazāriatul Ad-Dammāmau Akhkam Al-Mas‘ūliyyat Al-Madaniyat wa Al-Jana‘iyat Fī Al-Fiqh Al-Islāmiy.
- 7) Al-Wasāyā wa Al-Waqaf fī Al-Fiqh Al-Islāmiy
- 8) At-Tamwir fī At Tafsīr „Ala Hamasy Al-Qur‘an Al-Azīm
- 9) Al-Qur‘ān Syariat Al-Mujtama.¹⁹
- 10) Tafsīr Al-Wasīṭ fī Uşul Al-Fiqh
- 11) Tafsīr Al-Wajīz
- 12) Tagyir Al-Ijtihād
- 13) Uşul Al-Fiqh Al-Hanafi
- 14) Al-Zirāi fī Al-Siyasah Al-Sar‘iyyah wa Al-Fiqh Al-Islāmi

¹⁸ Shikhkhatul Af‘idah, “Metode dan Corak Tafsīr Al-Wasīṭ Karya Wahbah Az-Zuhaili” (Sarjana Strata 1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), hal. 68.

¹⁹ Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik Hingga Kontemporer, hal. 137- 138.

- 15) Idārah Al-Waqof Al-Kahiri
- 16) Al-Ūrif wa Al-Adah
- 17) Al-Uhim Al-Syari‘ah Bayān Al-Wahdah wa Al-Istiqlāl
- 18) Khasās Al-Kubra li Hiquq Al-Insān fi Al-Islām
- 19) Al-Ruhsah Al-Syari‘ah Akhkāmuhu wa Dawabituhu
- 20) Al-Qur‘an Al-Karim Al-Bunyātuh Al-Tasri‘iyyah aw Kāisus AlHasāriyah
- 21) Al-Qisah Al-Qur‘āniyyah Hidāyah wa Bayān
- 22) Al-Islām Din Al-Jihād La Al-Udwān
- 23) Al-uṣūl Al- Āmmah Li Wahdah Al-Din Al-Haqi
- 24) Al-Alaqāt Al-Dawliah fi Al-Islāmi
- 25) Al-Fiqh Al-Islāmiy fi Uslub Al-Jadid²⁰

5. Profil Tafsir Al-Wasith

Dari beberapa banyaknya kitab tafsir karya Wahbah Az-Zuhaili, salah satu diantaranya yaitu Kitab Tafsir Al-Wasit. Kitab Tafsir Al-Wasit terdiri dari 3 jilid. Sangat berbeda dengan kitab tafsir beliau lainnya, yakni Kitab Tafsir Al-Wasith yang dimana dalam kitab tersebut penjelasan nya lebih rinci dan panjang lebar dengan jumlah 16 jilid. Akan tetapi Tafsir Al-Wasit dalam penjelasannya disajikan lebih ringkas dan sederhana.

Awal mulanya Tafsir Al-Wasit merupakan Kajian radio yang disiarkan di radio umum Syuria, kemudian disiarkan di radio Suara Rakyat. Pada mulanya disiarkan setiap pagi kecuali hari jum'at dengan durasi 6 menit, dengan tema “kisah-kisah dalam Al-Qur'an”, setelah itu disiarkan pada hari sabtu, senin, dan rabu. Disamping itu juga pada setiap pagi jam 06.15 disiarkan dengan tema “Al-Qur'an dan Kehidupan” dalam durasi 10 menit. Hal ini berjalan selama kurang lebih tujuh tahun, yakni sejak tahun 1992-1998. Wahbah Az-Zuhaili memulai kajian tersebut dengan membahas kisah-kisah dalam Al-Qur'an, materi-materinya telah dicetak dalam sebuah buku yang berjudul *Al-Qishshatul Qur'aniyyah Hidayatun Wa al-Bayan* (Kisah-kisah dalam Al-Qur'an, petunjuk dan penjelasan). Selanjutnya masuk ke dalam kajian tafsir secara menyeluruh hingga akhir Al-Qur'an.²¹

²⁰ Nurjannah, “Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur‘an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)”, (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2019), hal. 18-19.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasit Jilid 1 (Muqaddimah Tafsir Al-Wasit), Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 2.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan perbedaan antara Tafsīr Al-Wasīt dengan kedua kitab Tafsir yang dia karang sebelumnya. Tafsīr Al-Munīr secara spesifik menjelaskan ayat secara lebih luas dan menyeluruh. Pada awal masing-masing surat diuraikan penafsirannya secara universal, disebutkan keutamaan surat yang disarikan dari khabar-khabar shahih dengan menghindari khabar palsu atau lemah, dijelaskan kesesuaian surat dan ayat satu sama lain, diuraikan kisah dan peristiwa sejarah masa lampau serta berbagai kejadian di dalam sirah nabawiyah, disimpulkan hukum-hukum syar'i, pelajaran dan nasihat, sistem sosial dan transaksi serta prinsip-prinsip kehidupan islami secara umum.

Sementara Tafsīr Al-Wajiz sekedar menjelaskan tujuan dari setiap ayat dengan ungkapan-ungkapan komprehensif, tanpa mengesampingkan makna yang dimaksud dan yang tersembunyi pada masing-masing ayat. Tidak membuat pembahasan panjang dan menyimpang dari pembahasan utamanya.

Adapun Tafsīr Al-Wasīt, di dalamnya ditambahkan penafsiran beberapa ayat yang terdapat pada Tafsīr Al-Munīr. Di dalamnya dijelaskan makna beberapa kata penting yang dirasa samar pengertiannya, juga disertai isyarat tentang sebab turun masing-masing ayat.

Dengan demikian, ungkapan-ungkapan di dalam ketiga Tafsir ini terkadang berkesesuaian dan terkadang berkelainan tergantung kepada kebutuhan dan konteks penjelasan kata dan kalimat. Terkadang juga disampaikan i'rab (keterangan kedudukan kata dalam kalimat) yang sangat diperlukan untuk menjelaskan makna. Namun pada dasarnya ketiga Tafsir tersebut sama dalam menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh, serta dengan gaya bahasa sederhana dan mudah dicerna. Sama dalam menjabarkan sebab turunnya ayat yang shahih dan terpercaya.

Sama dalam mengutip ayat lain dan hadis-hadis shahih yang sesuai dengan tema dan kandungan ayat yang dimaksud. Sama dalam menghindari cerita dan riwayat *israiliyat*. Juga sama dalam berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tafsir *bil-ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi* sekaligus. Serta sama dalam berpedoman dengan kitab-kitab induk Tafsīr dengan berbagai manhajnya. Apa yang saya lakukan dalam bidang Tafsīr dan banyak karya ilmiah saya yang tidak lain bertujuan untuk memudahkan penyampaian ilmu

dengan gaya bahasa yang jelas dan fleksibel, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak rumit dan tidak samar.²²

Tafsir Al-Wasit bersandar pada prinsip-prinsip *Tafsir bil Ma'tsur* dan *Tafsir bil Ra'yi*. Kemudian menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) yang sah dan terpercaya dan menghapus riwayat-riwayat *israiliyat*. Selain itu dalam Tafsir Al-Wasit karya Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh, serta dengan gaya bahasa sederhana dan mudah difahami. Juga berpedoman pada kitab-kitab induk Tafsir dengan berbagai *manhaj*-nya.

Metode yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam menafsirkan Tafsir Al-Wasit cenderung menggunakan metode Ijmali, yaitu suatu metode di mana mufasir menafsirkan Al-Qur'an secara global. Penafsiran seperti ini biasanya menyesuaikan dengan urutan dalam mushaf Al-Qur'an baik penafsiran sebagian ayat-ayat ataupun secara berturut, ia menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan ayat-ayat dari makna-makna lafadznya ataupun dari balaghoh, Asbab An-Nuzul, hukum-hukumnya dan lain sebagainya.

Wahbah Az-Zuhaili misalnya dalam menulis Tafsirnya diawali dengan *uslub* dan gaya bahasa yang mudah dicerna, dengan membagi ayat-ayat dalam surah menurut urutan surah dalam mushaf kemudian diberi topik atau judul. Pengelompokan ayat tersebut pada umumnya dimulai dengan penjelasan atau uraian surah secara global kemudian ia jelaskan penafsirannya. Kecuali pada surah Al-Fatihah tanpa penjelasan terlebih dahulu, tapi dimulai dari ayat satu hingga ayat ketujuh kemudian ia jelaskan penafsirannya.²³

Adapun corak Tafsir Al-Wasith dengan melihat kriteria-kriterianya yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tafsir tersebut bercorak fiqhi, karena memang Wahbah Az-Zuhaili mempunyai *basic* keilmuan fiqh. Namun dalam Tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti. Tetapi dalam tafsirnya beliau juga menggunakan Tafsir Ilmi. Hanya saja sedikit sekali beliau menggunakan Tafsir bil ilmi tersebut, karena pada Tafsir Al-Wasit lebih cenderung pada corak fiqih.²⁴

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit Jilid 1*, (Muqaddimah Tafsir Al-Wasit), hal. 3.

²³ Shikhkhatul Af'idah, "Metode dan Corak Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah Az-Zuhaili" (Sarjana Strata 1, UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 97-98

²⁴ Ibid, hal. 101

C. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Hak-Hak Anak Menurut Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili

1. Penafsiran Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Q.S Luqman Ayat 13

Bagian ini akan membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang hak-hak anak, dalam hal ini QS Al-Baqarah ayat 233 dan QS Luqman ayat 13 menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Adapun bunyi surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menguraikan tentang hak seorang anak memperoleh air susu ibu (ASI). Menurut Quraish Shihab, kata *وَالْوَالِدَتُ* yang digunakan dalam redaksi ayat di atas berbeda makna dengan kata *امهات* yang merupakan bentuk jamak dari *ام*. Kata *ummahat* merujuk pada para ibu kandung maupun bukan. Hal ini menunjukkan Al-Qur'an sejak dini telah menekankan bahwa ASI, baik dari ibu kandung atau bukan, ialah asupan terbaik untuk bayi hingga usianya dua tahun. Meski begitu, air susu ibu kandung tentu lebih baik. Anak yang menyusu pada ibu kandung merasa lebih tenteram. Hal ini sebagaimana penelitian ilmiah bahwa ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung ibu tentu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.²⁵

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 503

Adapun waktu penyusuan selama dua tahun meskipun dianjurkan, bukanlah suatu kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menyatakan bahwa bagi pihak yang ingin menyempurnakan penyusuan. Meskipun begitu, hal ini sangat ditekankan, seolah-olah menjadi perintah yang harus dipatuhi. Jika orang tua sepakat untuk mengurangi masa penyusuan, itu diperbolehkan, tetapi sebaiknya tidak melebihi dua tahun, karena Allah telah menetapkan dua tahun sebagai masa yang dianggap sempurna. Selain itu penetapan waktu dua tahun ini juga berfungsi sebagai acuan bilamana terdapat perbedaan pendapat, misalnya jika salah satu orang tua ingin memperpanjang masa penyusuan.

Meski ayat tersebut menyatakan dua tahun penuh atau 24 bulan, namun menurut Quraish Shihab, sebenarnya masa penyusuan tidak harus dalam batas waktu tersebut. Ini jika merujuk ayat lain dalam Al-Qur'an, yakni QS. Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan tiga puluh bulan. Artinya, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka masa penyusuannya 24 bulan.²⁶

Selain hak anak atas ibu, QS Al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan kewajiban ayah. Karena ibu membutuhkan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu mengalir, ayat itu juga menekankan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga apabila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Kewajiban untuk memberi makan dan pakaian sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, seperti dijelaskan dalam lanjutan ayat berikut, yakni “seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya”. Penting untuk mengingat bahwa seorang ibu tidak seharusnya menderita kesengsaraan akibat keadaan anaknya. Dengan kata lain, hak-hak layak seorang ibu untuk mendapatkan nafkah dan penyediaan pakaian tidak boleh terabaikan hanya karena adanya perhatian dan kasih sayang ibu terhadap anak. Demikian pula, seorang ayah tidak seharusnya merasa tertekan

²⁶ Ibid. hal. 504

karena tuntutan dari ibu yang melebihi kemampuan yang ada, dengan alasan kebutuhan anak yang masih bergantung padanya.

Dengan ini, setiap anak yang dilahirkan berhak menerima jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang optimal. Jaminan ini harus tetap terjaga meskipun ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu sang anak. Hal ini penting agar ibu dapat menjalankan tugasnya dalam menyusui dan merawat anak dengan baik. Para waris yang dimaksud adalah mereka yang mewarisi hak dari sang ayah, yaitu anak yang disusukan. Artinya, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang telah berpulang digunakan untuk menutupi biaya penyusuan, serta makan dan minum bagi ibu yang menyusui. Adapula yang berpendapat bahwa para waris termasuk ibu-ibu yang menyusui. Terlepas dari berbagai pendapat tersebut, ayat ini memberikan jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan perawatan anak.²⁷

Kemudian ayat tersebut menekankan bahwa apabila ayah dan ibu dari anak yang dikandungnya ingin menyapih atau menghentikan penyusuan sebelum dua tahun dengan kesepakatan keduanya, bukan karena adanya paksaan dari pihak mana pun, dan setelah melalui diskusi dan musyawarah serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun tersebut.

Selanjutnya dari sini, terdapat adanya tingkatan dalam penyusuan anak. Pertama, tingkat sempurna, dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; tingkatan kedua masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Oleh sebab itu, bagi yang tidak mencapai tingkatan cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalkan dikarenakan sakit maupun alasan kuat yang dapat menimbulkan kecemasan seperti ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya.

Hal inilah yang dikandung dalam lanjutan ayat tersebut dengan pesan pentingnya, yakni jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan imbalan berupa upah atau hadiah yang layak kepada wanita lain agar

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 505

menyusui anakmu. Dalam ayat ini Allah menekankan, tidak ada dosa bagi kamu yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang tidak mau menyusukan memikul dosa, pasalnya ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubazir serta kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya kecuali oleh ibu tidak difungsikannya.²⁸

Selain QS Al-Baqarah ayat 233, hak anak di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam QS Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Ayat di atas menjelaskan tentang hak anak dalam mendapatkan pendidikan dari seorang ayah, yang dalam ayat itu dicontohkan melalui kisah Luqman. Identitas Luqman yang dimaksud dalam surat ini diperselisihkan. Ada dua orang Arab yang dikenal sebagai Luqman. Pertama, Luqman Ibn ‘ad, yang dikenal dengan wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan dan kepandaianya. Ia sering dijadikan sebagai permisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua Luqman al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Banyak pendapat tentang siapa Luqman al-Hakim. Kesimpulannya, jika melihat dari berbagai riwayat, dia adalah seseorang yang sangat bijak.

Menurut Quraish Shihab, kata يَعِظُهُ atau (ya'izuhu) berasal dari kata وَعَظَ (wa'zh) yang berarti nasihat meliputi berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Ada pula yang memaknai kata itu sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini seusai kata “dia berkata” memberikan penjelasan tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni tidak membentak, tetapi penuh kasih sayang-sebagaimana dipahami dari panggilan sayang kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukannya dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan datang pada kata يَعِظُهُ.²⁹

Sementara ulama yang memahami kata وَعَظَ (wa'zh) dalam arti ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman, berpendapat, kata itu menunjukkan bahwa anak

²⁸ Ibid. hal. 506

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 127

Luqman adalah seorang musyrik karena ayahnya yang hikmah terus menasihatnya sampai akhirnya dia mengakui Tauhid. Quraish Shihab berpendapat bahwa pendapat Thahir Ibn "Asyur ini hanyalah spekulasi tanpa dasar. Tidak ada alasan nasihat dan ancaman harus dikaitkan dengan kemusyrikan. Sebaliknya, berprasangka baik terhadap anak Luqman jauh lebih bermanfaat daripada berprasangka buruk.

Menurut Quraish Shihab, kata بُنْيَ (bunnayya) adalah patron yang menggambarkan kemungilan. Adapun kata asalnya ابْنِي (ibny) berasal dari kata ابن (ibn) yang artinya anak laki-laki. Pemungilan ini menunjukkan adanya rasa kasih sayang. Dari hal ini, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik.

Melalui ayat ini, Luqman mengawali memberi nasihat kepada anaknya dengan menekankan pentingnya menghindari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah SWT. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Adapun pesan Luqman yang berbentuk larangan untuk tidak menyekutukan Allah sebagai bentuk penekanan tentang perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Memang "*At-takhliyah muqaddamun 'aid at-tahliyah*" yang artinya menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan.³⁰

Dari penafsiran Quraish Shihab QS Al-Baqarah ayat 233 dan QS Luqman ayat 13, kita dapat mengetahui tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya. Pertama tentang pentingnya anak mendapatkan air susu ibu selama dua tahun, entah itu berasal dari ibu kandung maupun tidak, anak berhak mendapatkan air susu guna pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang optimal. Kedua tentang hak mendapatkan pendidikan ataupun nasihat-nasihat dari seorang ayah. Dalam konteks ini, ada tuntutan bagi orang tua agar memberikan pendidikan atau nasihat dengan cara yang lembut, penuh kebijaksanaan dan rasa kasih sayang, utamanya ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah.

2. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Q.S Luqman Ayat 13

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

³⁰ Ibid

وَالْوَلَدُ يُرَضَعُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارُّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wasith memberikaa judul khusus احكام الرض yang berarti hukum-hukum penyusuan. Disebutkan Wahbah bahwa tidak ada hal yang lebih bermanfaat bagi seorang anak selain menyusu kepada ibu kandungnya. Karena air susu ibunya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan sang anak, tidak hanya secara lahir tapi juga batin. Tabiat baik dan ahlak mulia dari seorang ibu akan mengalir ke anak melalui ASI yang diberikannya.³¹

Sementara jika ibu kandung masih menjadi istri sah dari ayahnya, maka wajib hukumnya menyusui sang anak. Namun apabila telah diceraikan, hukumnya sunnah, kecuali anak menolak atau tidak mau menyusu kepada perempuan lain atau ayahnya tidak mampu mencarikan ibu susuan karena miskin atau sebab lainnya, sehingga hukum menyusui bagi ibu kandung adalah wajib.

Ayat ini juga menerangkan kewajiban ayah memberi upah penyusuan kepada istri atau ibu kandung dari anak yang telah diceraikan dengan nominal menyesuaikan kondisi keduanya, apakah berkecukupan atau kekurangan, kaya atau miskin. Haram hukumnya bagi ayah membuat ibu menderita akibat anaknya dengan cara menahan pemberian makanan dan pakaian atau nafkah, atau memaksa ibu untuk menyusui. Ibu juga tidak boleh membuat ayah sengsara dengan meminta nafkah di luar batas kemampuannya, ataupun memanfaatkan naluri kebapakan dengan melalaikan tugasnya merawat anak serta

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Juz 1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hal. 129

beragam perlakuan buruk dan tekanan lainnya. Kesimpulannya ialah ayah dan ibu tidak dalam kondisi bahaya disebabkan seorang anak.³²

Sementara itu jika ayah sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya memiliki kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada sang ibu. Ketika ayah tidak memiliki peninggalan berupa harta, maka nafkah bisa diambil dari orang yang mewarisi anak apabila dia meninggal dunia. Di luar itu, masa penyusuan sempurna bagi ibu untuk menyusui anaknya adalah dua tahun. Namun apabila ayah dan ibu menyusui ingin menyapih atau menghentikan masa penyusuan dalam waktu belum dua tahun, dengan kerelaan dan persetujuan keduanya untuk kebaikan anak, maka tidak ada dosa atas ayah dan ibu susu tersebut, di mana maslahat umum menghendaki hal ini.

Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan penafsirannya, ketika seorang ayah dan ibu ingin menyusukan anaknya kepada perempuan lain yang bukan kerabat karena hamil, sakit, atau tidak ada nafkah, maka tidak ada dosa bagi keduanya dengan syarat memberikan upah yang layak kepada perempuan lain yang telah ditunjuk untuk menggantikan ibu menyusui anaknya. Adapun hal ini diyakini sebagai bentuk perhatian dan perlindungan kepada sang anak.

Melalui ayat ini, Allah SWT menekankan hukum-hukum penyusuan dengan perintah untuk bertakwa dan menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah dalam kondisi sendiri maupun ramai. Karena Allah ialah Tuhan yang maha melihat semua perbuatan dan maha mengetahui semua yang direncanakan manusia. Allah membalas setiap hal yang diperbuat hambanya. Ayat ini juga menekankan adanya peringatan dan ancaman yang cukup untuk mencegah pelanggaran dalam memenuhi hak anak mendapatkan penyusuan.³³

Dengan menggunakan penafsiran bercorak fiqh dan menggunakan tafsir *bil ra'yi*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hukum-hukum penyusuan ini ditetapkan tidak lain dengan tujuan memberikan perlindungan bagi sang anak, memperhatikannya, serta menjaga eksistensi dan masa depannya. Segala bentuk pelanggaran dari hukum-hukum yang telah ditetapkan ini mengandung dosa dan hukuman di akhirat. Pasalnya Islam ialah

³² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Juz 1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hal. 129

³³ Ibid, hal. 130

agama rahmat bagi manusia di seluruh penjuru dunia, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Wahbah Az-Zuhaili juga menafsirkan ayat tentang hak anak lainnya yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Dalam ayat di atas, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan Luqman yang dimaksud di sini adalah Luqmanul Hakim, seseorang bijaksana, memiliki keyakinan dan pemahaman agama yang benar. Hal ini ditunjukkan dengan akalunya yang menyerukan keesaan Tuhan dan menyembah Allah SWT, serta menghiasi diri dengan ahlak mulia tanpa perantara seorang rasul. Menurut beberapa pendapat yang rajih, Luqman bukanlah nabi, dia hanya seorang saleh seperti halnya Hidir. Ibnu Umar berdasarkan riwayat Hakim dan Tirmidzi dalam Nawaadirul Ushuul dari Abu Muslim AlKhaunali, mengatakan, Nabi Muhammad bersabda bahwa Luqman bukan nabi, namun hamba yang sering berpikir, berkeyakinan baik, mencintai Allah dan Allah mencintainya, Allah memberinya hikmah dan memberinya pilihan untuk menjadi pemimpin yang berkuasa secara benar.³⁴

Ayat ini menguraikan tentang nasihat bijak dari Luqman kepada anaknya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Tidak hanya menasehati anaknya untuk menyembah Allah, Luqman juga mengingatkan bahwa syirik ialah perbuatan jahat terbesar karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menurut Wahbah Zuhaili, syirik ialah kezaliman murni yang tidak memiliki justifikasi ataupun sebab keberadaanya.

Dalam *Tafsir Al-Wasith*, Wahbah Az-Zuhaili tidak menafsirkan surat Luqman ayat 13 secara sendiri atau terpisah, melainkan ada hubungannya dengan ayat lain karena isinya berkaitan dengan nasihat Luqman. Wahbah pun memberi bagian ini dengan judul Wasiat Luqman untuk Anaknya. Dia menafsirkannya mulai dari ayat 12 hingga 15. Ayat 12 pada surat Luqman lebih menekankan tentang perintah kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, tidak mengingkari nikmat-Nya, tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain, dan tidak mendurhakai perintah-Nya.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Juz 1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hal. 2024

Dilanjutkan ayat ke 13 berisi tentang kisah Luqman yang memberikan peringatan kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah karena perbuatan syirik adalah kejahatan dan kezaliman yang besar. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat 14 berisi perintah kepada manusia untuk berbakti dan taat kepada orang tua yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan menyapih selama dua tahun, mengasuh dari siang hingga malam sampai anak telah besar. Selain itu juga memerintahkan manusia untuk bersyukur dan berima kasih kepada Allah dan orang tua yang menyebabkan keberadaan manusia.

Selanjutnya dalam ayat 15 dijelaskan adanya batasan taat kepada kedua orang tua jika orang tua meminta mendurhakai Allah. Jika orang tua memaksa anak untuk menyekutukan Allah, maka hendaknya jangan menerima paksaan ini. Namun anak diperintahkan untuk menggauli kedua orang tua di dunia dengan baik, misalnya memberikan sejumlah uang, obat, bertutur kata dengan baik dan lembut, memenuhi janji dan memuliakan teman kedua orang tua. Selain itu memerintahkan mengikuti jalan orang-orang mukmin yang bertobat di dunia, tidak mengikuti jalan kekafiran kedua orang tua. Karena Allah akan membalas baik atas keimanan seorang anak dan Allah juga akan membalas kekafiran kedua orang tua jika memang keduanya kafir.³⁵

Ayat di atas menekankan tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Selain itu juga menjelaskan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik dan tidak jauh dari rahmah Allah. Orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran agar terarah dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Seperti yang dijelaskan dalam Surah Luqman ayat 12 sampai ayat 16 yang di dalamnya berisi perintah untuk mendidik anak, yaitu pendidikan tentang ketuhanan dan moralitas.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Juz 3*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hal. 2025

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAK-HAK ANAK MENURUT QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 233 dan Q.S Luqman Ayat 13

Secara substansial, jika ditelaah, kedua penafsir, yakni Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili memiliki persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 233 tentang hak anak dalam memperoleh air susu ibu. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya ASI eksklusif bagi pertumbuhan anak dan perkembangan sang anak, baik secara lahir maupun batin. Air susu diyakini menjadi asupan terbaik untuk anak hingga usia dua tahun. Keduanya juga sama-sama menegaskan air susu terbaik berasal dari ibu kandung. Anak yang menyusu pada ibu kandung merasa lebih tenteram. Selain itu tabiat ibu juga akan mengalir ke bayi melalui ASI yang diberikan.

Namun terkait hal ini, perbedaannya adalah penafsiran Wahbah Az-Zuhaili memberikan penegasan hukum bagi ibu kandung untuk menyusui anaknya. Jika ibu kandung masih berstatus sebagai istri sah dari ayahnya, maka hukum menyusui sang anak adalah wajib, artinya berdosa jika tidak melakukannya. Jika ibu sudah bercerai, hukumnya menjadi sunnah. Namun ketika anak tidak mau menyusu kepada wanita lain, atau ayah tidak mampu mencarikan ibu susuan karena miskin atau sebab lain, maka hukum menyusui anak bagi seorang ibu kandung adalah wajib.¹ Quraish Shihab hanya menyebut boleh jadi ibu tidak mau menyusui akan memikul dosa karena ASI-nya mubazir dan tidak memfungsikan kasih sayangnya dengan baik.

Dalam penafsiran keduanya juga sama-sama menekankan kewajiban seorang ayah dalam memberikan upah atau imbalan atas penyusuan terhadap ibu kandung anaknya atau istrinya yang sudah diceraikan. Imbalan yang diberikan ini juga harus layak namun tetap menyesuaikan kondisi ekonomi keduanya. Namun Wahbah memberi penekanan lagi bahwa haram hukumnya bagi ayah yang menahan pemberian makanan dan pakaian. Di sisi lain, ibu juga dilarang meminta nafkah di luar batas kemampuan ayah atau memanfaatkan naluri

¹ Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir al-Wasith Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hal. 129

kebapakan dengan melupakan tugasnya untuk merawat anak atau berbuat hal-hal buruk lainnya.

Selanjutnya jika kondisi sang ayah sudah meninggal, kebutuhan ibu harus tetap terpenuhi dengan baik agar dapat menyusui supaya anak dapat mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang optimal. Kedua mufasir ini memiliki persamaan dalam penafsiran, yakni para waris dari ayah yang telah meninggal dunia wajib memberi nafkah atau makanan dan pakaian kepada ibu. Dalam masalah ini, Quraish Shihab memberikan penafsiran lebih lanjut. Para waris yang dimaksud ialah anak yang disusukan, ada pula ulama yang berpendapat para waris termasuk ibu-ibu yang menyusui. Namun esensinya sama, yakni jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan perawatan anak.²

Dalam menafsirkan ayat di atas, keduanya juga sama-sama berpandangan bahwa masa penyusuan bagi anak yang terbaik adalah dua tahun sebelum disapih kedua orang tuanya. Namun orang tua juga bisa menyapih anaknya sebelum dua tahun asalkan hal ini sudah berdasarkan kesepakatan dan keputusan ini diambil setelah melalui diskusi kedua belah pihak, yakni ayah dan ibu dari sang anak. Jika hal ini dilakukan demi kebaikan anak, kedua orang tua tidak mendapatkan dosa akibat menghentikan hak penyusuan terhadap anak kurang dari dua tahun.

Namun perbedaannya, Quraish Shihab lebih memberikan penjelasan detail berkaitan dengan tingkatan masa dalam menyusui anak. Dia membaginya menjadi tiga tingkatan. Pertama, sempurna yakni dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan. Tingkatan kedua masa cukup, yaitu masa yang kurang dari masa tingkat sempurna. Ketiga, masa kurang atau tidak cukup, yakni ibu enggan menyusui anaknya hingga tingkatan cukup dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalkan sakit maupun alasan kuat seperti ibu meminta bayaran yang tidak wajar. Dalam kondisi ini, maka ayah harus mencari wanita lain yang bisa menyusui anak.³

Dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 233 ini, keduanya menggunakan metodologi dan corak penafsiran yang berbeda. Quraish Shihab menggunakan metode tafsir tahlili (analitik), hal ini dilihat dari dia menganalisis mulai kosa kata, bahasa, makna, serta relevansi ayat ini dengan ayat lain, khususnya QS. Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan bahwa masa

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 503

³Ibid, hal. 505

tiga puluh bulan, atau lebih dari 2 tahun. Dia memilih corak adabi ijtimai (sosial kemasyarakatan), penafsirannya disesuaikan dengan konteks sosial-budaya untuk menjawab persoalan di masyarakat. Sementara metode yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili ialah Ijmali, yang mana menafsirkan Al-Qur'an secara global. Adapun corak penafsirannya kental dengan nuansa fiqih, ini ditunjukkan dengan penegasan hukum yang dia berikan dalam penafsiran ayat tersebut. Bahkan ayat ini dia diberi judul "Hukum-hukum Menyusui".

Sementara QS Luqman ayat 13 juga terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran antara Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili. Pertama soal identitas Luqman. Menurut Quraish, identitas Luqman dalam ayat ini dipeselsihkan. Pasalnya ada dua orang Arab yang dikenal sebagai Luqman. Pertama, Luqman Ibn 'ad, yang dikenal dengan wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan dan kepandaianya. Kedua Luqman al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Banyak pendapat tentang siapa Luqman al-Hakim. Namun dari berbagai riwayat, Luqman ialah seseorang yang sangat bijak.⁴

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Luqman yang dimaksud dalam surat ini adalah Luqmanul Hakim, seseorang bijaksana, memiliki keyakinan dan pemahaman agama yang benar. Hal ini ditunjukkan dengan akalunya yang menyerukan keesaan Tuhan dan menyembah Allah SWT, serta menghiasi diri dengan ahlak mulia tanpa perantara seorang rasul. Persamaannya dengan pendapat Quraish Shihab ialah, Luqman dalam konteks ini bukanlah seorang nabi. Wahbah juga mengutip hadis riwayat Hakim dan Timidzi dari Ibnu Umar yang terdapat dalam kitab Nawaadirul Ushuul dari Abu Muslim AlKhaunali.⁵

Perbedaan lainnya adalah Quraish Shihab menganalisis kosa kata, makna, dan bahasa secara analitis. Misalnya dalam memaknai kata يَعْظُمُ atau (*ya'izuhu*) sebagai nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya dengan menyentuh hati, tidak membentak, dan penuh dengan kasih sayang. Dia juga menjelaskan kata بُنَيَّ (*bunnayya*) yang menggambarkan kemungilan. Kata ini berasal dari ابْنِي (*ibny*) dari kata ابن (*ibn*) yang artinya anak laki-laki. Pemungilan ini menekankan bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik.

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 127

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Wasith Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hal. 2024

Dalam menafsirkan ayat ini, keduanya juga sama-sama menekankan pentingnya memberikan nasihat atau pendidikan kepada anak, terutama pendidikan tauhid. Baik Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang Luqman yang menasehati anaknya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya atau berbuat syirik. Namun Wahbah Zuhaili memberi penekanan pada perbuatan syirik ini sebagai perbuatan jahat terbesar. Menurut Wahbah Zuhaili, syirik ialah kezaliman murni yang tidak memiliki justifikasi ataupun sebab keberadaanya.

Perbedaan lainnya terletak pada metodologi penafsiran yang juga membuat keduanya berbeda dalam menyajikan penafsiran. Quraish Shihab dengan metode tahlili atau analisis, menganalisis ayat mulai dari menjelaskan kota kata. Kemudian dari kata itu dianalisis makna dan kandungannya. Sementara Wahbah Az-Zuhaili yang memakai metode tafsir ijmalī atau global, menjelaskan ayat secara umum. Selain itu Wahbah juga tidak menafsirkan ayat ini secara terpisah, melainkan menghubungkannya dengan ayat sesudahnya, yakni hingga ayat 19 di surat Luqman.

B. Analisis Faktor Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Luqman ayat 13

Terjadinya persamaan dan perbedaan penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir Al-Wasith karya Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang hak anak salah satunya disebabkan oleh latar belakang keilmuan dan kecenderungan kedua mufasir. Quraish Shihab dengan konsentrasi dan basic keilmuan bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, filsafat, serta keilmuan ushuluddin yang mendalam, tentu memperngaruhi gaya penafsirannya. Dia menggunakan metode tafsir *tahlili* (analitik), metode tafsir Al-Quran yang bermaksud menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Al-Qur'an sekarang.⁶

Sehingga dalam tafsirnya dia berusaha membahas ayat secara terperinci, yang memungkinkan pembaca memahami makna ayat Al-Qur'an secara mendalam, baik dari segi bahasa, tata bahasa, maupun konteksnya. Selain itu kelebihan dari metode tahlili ialah penyertaan latar belakang historis dan konteks turunnya ayat, seperti asbabun nuzul, sehingga pembaca dapat memahami kondisi sosial atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya

⁶ Abd. Hayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū'ī*, Suryan A. Jamrah, Pengantar Ilmu Tafsir Maudhui (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 12.

ayat. Metode ini juga sangat cocok digunakan dalam pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Tafsir tahlili juga menyajikan berbagai pendapat ulama atau mufasir tedahulu, sehingga pembaca bisa memahami berbagai sudut pandang dan perbedaan interpretasi yang muncul.⁷

Sementara dalam Tafsir Al-Washit, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode ijmalī (global), suatu metode tafsir di mana mufasir berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara global. Penafsiran seperti ini biasanya menyesuaikan dengan urutan dalam mushaf, baik penafsiran sebagian ayat-ayat ataupun secara berturut, ia menjelaskan apa yang berkaitan dengan ayat-ayat dari makna-makna lafadznya ataupun dari balaghoh, Asbab An-Nuzul, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Wahbah Az-Zuhailī dalam menulis tafsir diawali dengan uslub dan gaya bahasa yang mudah dicerna, dengan membagi ayat-ayat dalam surat menurut urutan kemudian diberi topik atau judul. Pengelompokan ayat ini pada umumnya dimulai dengan penjelasan surat secara global lalu ia menjelaskan penafsirannya.⁸

Adapun metode ijmalī seringkali dipilih mufasir karena memiliki sejumlah kelebihan. Yakni memudahkan pemahaman awam karena sifatnya ringkas dan mudah dipahami. Metode ini sangat cocok untuk pembaca yang belum mendalami ilmu tafsir secara mendalam. Metode ini juga membuat pembaca tidak membutuhkan waktu yang panjang dalam mengkaji Al-Qur'an karena menjelaskan makna global tanpa membahas detail dari setiap kata. Karena hanya berfokus pada makna umum, metode ini menghindari perdebatan tentang makna spesifik dari kata-kata dalam ayat. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman umum yang dapat diterima secara luas, sehingga lebih inklusif bagi berbagai kalangan pembaca. Metode ini juga sangat ideal digunakan dalam kegiatan dakwah atau pendidikan dasar tentang Al-Qur'an karena bahasa sederhana dan makna yang langsung, tanpa perlu pembahasan ilmiah atau teknis yang mendalam.⁹

Selanjutnya faktor persamaan dan perbedaan penafsiran antara Quraish Shihab juga terletak pada corak penafsiran yang tidak lain disebabkan oleh basic keilmuan masing-masing. Quraish Shihab lebih memilih corak adabi ijtima'i (sosial kemasyarakatan), yang

⁷ Ayu Wigati, dkk, *Kelebihan dan Kekurangan Serta Keempat Metode Tafsir*, Jurnal Kapalmada: Volume 3 (No 04) 2024, hal. 120

⁸ Shikhkhatul Af'idah, "Metode dan Corak Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah Az-Zuhaili" (Sarjana Strata 1, UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 97

⁹ Ayu Wigati, dkk, *Kelebihan dan Kekurangan Serta Keempat Metode Tafsir*, Jurnal Kapalmada: Volume 3 (No 04) 2024, hal. 119

menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio-kultural masyarakat sehingga bahasannya lebih mengacu pada sosiologi. Dia juga memilih corak ini karena keahlian dan penguasaan bahasa Arab serta setting sosial kemasyarakatan yang melingkupi dirinya. Kecenderungan ini membuatnya merasa bahwa kewajiban semua umat Islam adalah membumikan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai jawaban atas realitas sosial masyarakat.

Sedangkan corak penafsiran Tafsir Al-Wasith karya Wahbah Az-Zuhaili cenderung menggunakan bercorak fiqhi, karena memang Wahbah Az-Zuhaili sendiri memiliki basic keilmuan fiqih. Dia merupakan doktor di bidang fikih atau hukum Islam, sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat lebih menekankan pada penegasan hukum. Dalam menyajikan tafsirnya, dia menyajikannya dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti. Tujuan penulisan tafsirnya salah satunya meng-*counter* beberapa penyimpangan tafsir kontemporer. Pasalnya mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaruan. Karena itulah dia berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. *Pertama*, penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat tentang hak anak, dalam hal ini adalah QS Al-Baqarah ayat 233 dan QS Luqman ayat 13, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 233 tentang hak anak dalam memperoleh air susu ibu (ASI), keduanya sama-sama menekankan pentingnya ASI eksklusif bagi pertumbuhan anak. Namun Wahbah Az-Zuhaili memberikan penegasan hukum bagi ibu kandung yang masih berstatus istri dan sudah bercerai. Lalu keduanya sama-sama menekankan kewajiban ayah dalam memberikan upah atas penyusuan ibu kandung terhadap anaknya meski sudah bercerai. Masa penyusuan bagi anak yang terbaik ialah dua tahun. Namun bedanya, Quraish Shihab memberikan penjelasan lebih detail berkaitan dengan tiga tingkatan masa dalam menyusui anak. Dalam menafsirkan QS Luqman ayat 13 berkaitan dengan hak anak dalam mendapatkan pendidikan, keduanya memiliki pendapat tentang identitas Luqman. Keduanya berpandangan bahwa nasihat atau pendidikan kepada anak, terutama pendidikan tauhid, menjadi kewajiban seorang ayah. Namun Wahbah Az-Zuhaili memberi penegasan bahwa perbuatan syirik ialah perbuatan jahat terbesar dan kezaliman yang murni.

Kedua, terjadinya persamaan dan perbedaan penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Wasith terhadap ayat-ayat tentang hak anak, salah satunya disebabkan oleh latar belakang keilmuan dan kecenderungan kedua mufasir. Quraish Shihab memiliki konsentrasi dan basic keilmuan bahasa Arab dan ilmu Al-Qur'an yang mendalam, tentu mempengaruhi gaya penafsirannya. Dia menggunakan metode tafsir *tahlili* (analitik), sehingga berusaha membahas ayat secara terperinci, yang memungkinkan pembaca memahami makna ayat Al-Qur'an secara mendalam, baik dari segi bahasa, tata bahasa, maupun konteksnya. Dia memilih corak adabi *ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) karena keahlian dan penguasaan bahasa Arab serta setting sosial kemasyarakatan. Hal ini tentu berbeda dengan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili yang secara metodologi menggunakan metode *ijmali* (global), di mana dia menjelaskan makna ayat secara global berdasarkan urutan surat kemudian diberi topik atau

judul. Coran penafsiran Wahbah cenderung *fiqhi* karena basic keilmuannya di bidang fiqih. Hal ini pula yang membuatnya selalu memberikan penegasan hukum dalam menafsirkan ayat tentang hak anak tersebut.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup yang terbatas dan masih perlu dikembangkan untuk peneliti selanjutnya. Maka peneliti memberikan saran untuk mengkaji hak-hak anak dalam Al-Qur'an menggunakan kajian komparasi dengan kitab tafsir yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Yaqin, Nasrullah. “Hak Istri Untuk Menolak Dipoligami: Musyawarah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Baqarah (2): 233.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 23–46. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.25>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2021). *Tafsir al-Wasith Juz 1*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anas, Khoirul. “Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama Dalam Sorotan Al-Quran.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 113–34. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4697>.
- Budiyanto, HM. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.” *Raheema* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Fahmi Basyar. “Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 138–50. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.
- Haecal, Mohammad Irfan Farraz. “The Meaning of Al-Hikmah in the Tafsir of Surah Luqman Verse 12: A Comparative Analysis Study of Tafsir Nusantara by Bisri Mustafa and Quraish Shihab.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6542>.
- Hafis, Muhammad, and Johari Johari. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Hakim, Abdul, Akhmad Supriadi, and Nor Faridatunnisa. “Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama.” *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 26–34. <https://doi.org/10.23971/js.v3i1.4623>.
- Hamid, Eka Abdul, and Rika Wanda Nuraeni Zakiya. “Tafsir Qur'an Surat Luqman Ayat 12 – 19 Substansinya Dengan Pesan Moral Luqman Al-Hakim Dalam Pendidikan Islam.” *Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 2, no. 2 (2020): 22–47. <https://doi.org/10.51482/almujaddid.v2i2.41>.

Hidayati, Rahmi. "Vol. 1, No.1, JUNI 2020" 1, no. 1 (2020): 1–12.

Kifli, Susiana, and Atika Ismail. "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>.

Lisawati, Santi. "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak." *Fikrah : Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.

Maemunah, Maemunah, and Ulfah Ulfah. "Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir." *JIEBAR : Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 4, no. 2 (2023): 115–32. <https://doi.org/10.33853/jiebar.v4i2.607>.

Mentari, Aswadan. "TAFSIR QS. LUQMAN VERSE 12; Study of Analysis of Tafsir of Nusantara By K.H. Bisri Mustofa And Quraish Shihab." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 20, no. 1 (2023): 31–50. <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i1.692.31-50>.

Mubarok, Nafi. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>.

Mukhopadhyay, Mayukh. "濟無No Title No Title No Title." *J Surg CI Res* 5, no. 1 (2014): 47–55.

Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.

Nurkhaeriyah, Siti Hajar, and Amalia Wulandari. "Peran Pendidikan Ayah Dalam Membentuk Karakter Islami Anak (Studi Komparasi Penafsiran Wahbah Zuhaili Dan Buya Hamka Dalam Q.S Luqman)." *Injuries: Indonesian Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2023): 91–102.

Putra, Hamidansyah, Edy Ikhsan, and Hasim Purba. "68 - 77" 3, no. 2 (2015): 68–77.

- Rahardja, Muhammad Nurfaizi Arya. "Kepemimpinan Nabi Daud As Dan Nabi Sulaiman As Dalam Al-Qur'an." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*; Vol 11 No 02 (2023): Nizham: Jurnal Studi Keislaman DO - 10.32332/Nizham.V11i02.7568 11, no. 02 (2023): 15–19.
- Safina, Firda, and Alih Aji Nugroho. "Empowering Women for Reducing Radicalization in Indonesia." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 9, no. 2 (September 30, 2023): 124. <https://doi.org/10.22373/equality.v9i2.17381>.
- Shihab, M. Quraish. (2006). Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. (2006). Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati
- Sholihah, Hani, and M Ag. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Stocks, Noel. "濟無No Title No Title No Title" 2, no. 1 (2016): 1–23.
- Studi, Berdasarkan, Hermeneutika Qs, Al Baqarah, and Nurpah Sari. "15 ISSN : 1829-8257 IAIN Palangka Raya" 12 (2016): 15–34.
- Suaidi Yusuf, Muhammad, Habibatus Shofia, and Muhammad Hilmi Ulwan. "Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021): 1–61. <http://jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>.
- Thahir, Musa. "TELAA SURAT LUKMAN MENURUT QURAIISH SHIHAB : MEMAHAMI KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ISLAM Musa Thahir Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang," n.d. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.28765>.
- Wardani, Ratna Kusuma, and Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family" 1, no. 23 (2015): 1–6.
- Wigati, Ayu, and Muhammad Derry Pramuja. "KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SERTA KE EMPAT METODE TAFSIR (AL-IJMALI, AT-TAHLILI, AL MUQARAN, AL

MAUDHU'I)." Jurnal Multidisipliner Kapalamada 3.4 (2024): 117-138.
<https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i4.1297>

Zubaedy, M. "230710452," n.d., 135–50.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Habib Alfadilah
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 24 Maret 1999
Alamat : Jalan Dam Rontu, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan
Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
No Telepon : 082115574900

Pendidikan

TK Panca Kumara, Denpasar, Bali	(2004)
SDN 15 Dauh Puri	(2005-2007)
SDN 3 Karang Bongkot Labuapi, Lombok Barat	(2007-2009)
SDN 05 Kota Bima	(2009-2011)
MTs Negeri 1 Kota Bima	(2011-2014)
MA Negeri 1 Kota Bima	(2014-2017)
UIN Walisongo Semarang	(2017-2024)

Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	(2018-2019)
Ushuluddin Sport Club	(2017-2019)